

**IMPLEMENTASI APLIKASI I-KURMA TERHADAP  
PENINGKATAN PEMBIAYAAN KUR DENGAN AKAD  
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
KANTOR CABANG SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHEVY PUTRI NERAZZURA**

**NIM. G74218136**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shevy Putri Nerazzura

NIM : G74218136

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Shevy Putri Nerazzura  
NIM. G74218136

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indoneisa Kantor Cabang Sidoarjo” Yang ditulis oleh Shevy Putri Nerazzura, NIM G74218136 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Yazid, S. Ag, M.Si

NIP. 197311171998031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shevy Putri Nerazzura NIM. G74218136 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 7 Juli 2022. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEL

NIP. 199103162019031013

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Luqita Romaisyah, S.A., M.A.

NIP. 199210262020122018

Surabaya, 15 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shevy Putri Nerazzura  
NIM : G74218136  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Shevyzzura@gmail.com](mailto:Shevyzzura@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI APLIKASI I-KURMA TERHADAP PENINGKATAN  
PEMBIAYAAN KUR DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KANTOR CABANG SIDOARJO**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2022

Penulis

(  )  
Shevy Putri Nerazzura



## ABSTRAK

Implementasi Aplikasi I-Kurma terhadap peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia cabang Sidoarjo. Masa pandemi membuat mobilitas terhambat yang menimbulkan dampak pada perbankan. Agar perbankan dapat meningkatkan kinerjanya, maka diperlukannya penggunaan teknologi digital. Dengan mengetahui peran UKM pada peningkatan perekonomian cukup penting bagi negara, maka perbankan hadir untuk mendukung UKM dengan menawarkan produk pembiayaan KUR, yang diharapkan agar keuangan Islam inklusif dapat terwujud. Untuk itu Bank Syariah Indonesia memiliki aplikasi I-Kurma guna mempermudah pembiayaan yang dapat menunjang perekonomian negara melalui KUR untuk UKM yang memerlukan pembiayaan. Sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi aplikasi I-kurma terhadap penyaluran pembiayaan KUR dengan akad murabahah dan bagaimana peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-kurma.

Metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berjenis deskriptif. Dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian tersebut, yang digunakan sebagai sumber penelitian primer dan sumber sekunder. Yang kemudian sumber tersebut dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi I-Kurma pada Bank Syariah Indonesia telah bekerja sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut yaitu untuk memudahkan pemrosesan pembiayaan KUR dengan akad murabahah. Aplikasi tersebut berdampak baik terhadap kemudahan pemrosesan pembiayaan KUR dengan akad murabahah karena dengan kecanggihan aplikasi I-Kurma, pemrosesan pembiayaan dapat dikelola dengan lebih efisien. Namun dengan kemudahan tersebut aplikasi I-Kurma tidak dapat mempengaruhi peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah secara langsung. Peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembaruan fitur aplikasi I-Kurma seiring dengan kebutuhan pengguna agar dapat lebih efektif dan efisien. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak kajian terkait peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-Kurma.

## DAFTAR ISI

JUDUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
1.3    Rumusan Masalah.....	10
1.4    Kajian Pustaka .....	10
1.5    Tujuan Penelitian .....	12
1.6    Manfaat Penelitian .....	12
1.7    Definisi Operasional .....	13
1.8    Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	17
Kajian Pustaka .....	17
2.1    Landasan Teori.....	17
2.2    Penelitian Sebelumnya.....	38
2.3    Kerangka Penelitian .....	41
BAB III .....	43

Metode Penelitian .....	43
3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian .....	43
3.3 Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Pengolahan.....	49
3.6 Teknik Analisis .....	50
BAB IV.....	53
HASIL PENELITIAN .....	53
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	53
4.3 Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR.....	79
BAB V .....	85
ANALISIS PENELITIAN .....	85
5.1 Implementasi Aplikasi Ikurma terhadap Penyaluran Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah.....	85
5.2 Peningkatan Jumlah Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah Menggunakan Aplikasi Ikurma.....	.....
BAB VI.....	95
PENUTUP .....	95
6.1 Kesimpulan .....	95
6.2 Saran .....	96
Daftar Pustaka.....	97
LAMPIRAN.....	100



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Menurut Beberapa Kabupaten Prov JATIM.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4.1 Hasil Scoring Nasabah.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan KUR BSI.....	83



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	45
Gambar 4.1 Alur Pembiayaan Mikro Akad Murabahah.....	57
Gambar 4.2 Contoh Hasil Prescreening.....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi sekarang ini tentunya masyarakat akan terbatas oleh beberapa hal, salah satunya adalah mobilitas. Hal ini tentu akan mempengaruhi hampir semua sektor pekerjaan. Tak terkecuali dalam dunia perbankan. Pada sektor perbankan juga turut terdampak akan peraturan pembatasan mobilisasi, karena tuntutan protokol kesehatan yang harus dijalankan agar pandemi covid-19 dapat segera berakhir. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja perbankan dalam menjalankan pekerjaannya, karena banyak akses yang terhambat yang dapat membuat gagalnya suatu pekerjaan.

Dalam penerapannya teknologi bagi masyarakat sangatlah penting. Meskipun penerapan teknologi sangat penting, namun masih terdapat beberapa lapisan masyarakat yang masih kesusahan untuk mengakses teknologi. Diharapkan nantinya dalam bertahap, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi sehingga manfaat dari teknologi dapat dirasakan. Terdapat berbagai manfaat dari teknologi yang masyarakat bisa dapatkan, misalnya untuk kemudahan mengakses informasi atau hiburan kapanpun dan dimanapun, lalu teknologi juga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan dan masih banyak lagi. (Yulianti, 2021)

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat kita tidak dapat menghindar dari digitalisasi. Karena digitalisasi merupakan proses alih media yang berawal dari media cetak atau manual menjadi media digital. Seperti misalnya pengalihan arsip dokumen yang berbentuk tulisan pada tumpukan kertas menjadi arsip dokumen dalam bentuk digital.

Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi pada segala aktivitas yang dilakukan. Digitalisasi perlu disambut dengan baik karena digitalisasi akan diperlukan dalam keadaan darurat, dapat menghemat waktu dalam pemenuhan dokumen serta digitalisasi turut meningkatkan fleksibilitas pengaturan jadwal serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. (Krisnawati & Sibarani 2021). Demikian pula dalam dunia perbankan, teknologi digital juga sangat diperlukan agar kinerja perbankan dapat berjalan lebih unggul dari sebelumnya. Seperti yang telah kita dapati bank telah memiliki teknologi digital baik dalam bentuk website maupun aplikasi yang digunakan untuk mempermudah transaksi dan memberikan informasi kepada nasabah. Teknologi digital tersebut adalah e-banking dan juga website bank sendiri.

Kemudahan dalam mengakses digital teknologi memiliki dampak pada jaringan network yang turut berkembang. Karena dengan digital kita dapat lebih mudah untuk menemukan relasi dengan orang atau sesuatu yang kita minati. Networking berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggalang kemitraan atau jaringan. Melakukan kemitraan atau bekerja

sama untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu merupakan dampak positif dari networking. (Razi, 2022)

Pada saat pelaksanaan networking yang didukung dengan digitalisasi Indonesia akan mengalami proses pembangunan yang dapat memajukan negara. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses terjadinya peningkatan produk nasional bruto ataupun penerimaan nasional yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif secara aktual. Sehingga perekonomian dapat diketahui tumbuh atau berkembang jika peningkatan produk dan jasa secara aktual berlangsung. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan peningkatan taraf hidup yang dilihat menggunakan output riil secara perorangan. (Sarfiah, Atmaja & Verawati, 2019)

Upaya dalam proses membangkitkan pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Kecil Menengah (UKM) berhasil membuktikan kemampuan mereka dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, hal tersebut dapat diketahui pada saat terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1997-1998. Bahkan pelaku UKM berperan dalam menyelamatkan berbagai sektor kegiatan. Hal ini dapat diketahui melalui perannya sebagai penyedia kebutuhan sandang pangan masyarakat melalui proses normalisasi produksi serta distribusi. (Nuari, 2017)

Tidak diragukan lagi, UKM sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara. Selain bisa menambah pendapatan pengusaha itu sendiri, UKM dalam implikasinya mampu menyerap banyak tenaga kerja yang membuat kenaikan perekonomian di sekitar lingkungan tersebut.

Dengan bertambahnya penghasilan masyarakat pertumbuhan ekonomi negara turut meningkat.

Dalam mendukung peran UKM, pemerintah memberikan berbagai dukungan agar UKM dapat terus berkembang. Dukungan tersebut berupa permodalan, fasilitas publik, restrukturisasi kredit, pelatihan, digitalisasi UKM, intensif pajak, perluasan pasar hingga perlombaan dan penghargaan sebagai ajang saling beromba untuk perkembangan kompetensi UKM. (Masruroh, I., Andrian, R., & Arifah, F. 2021) Termasuk juga pemerintah provinsi Jawa Timur, bersumber dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Purnomo Hadi. Setelah terdampak covid-19 pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan dukungan kepada pelaku UKM melalui bantuan pemenuhan distribusi bahan baku, melakukan relaksasi kredit, pemberian intensif pajak, digitalisasi UKM dengan pembuatan aplikasi “Jatim BEJO” yang artinya Jawa Timur Belanja Online serta melakukan pendampingan dan bimbingan bagi pelaku UKM.

Dapat diketahui dari beberapa data berikut yang bersumber dari publikasi data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terkait dengan jumlah pelaku UKM di kabupaten Jawa Timur :



Tabel 1.1 Jumlah UKM Menurut Beberapa Kabupaten Tahun 2018  
Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten	Jumlah UKM
1	Sidoarjo	106,82
2	Gresik	74,81
3	Pasuruan	86,76
4	Malang	69,87
5	Mojokerto	46,88

Sumber : Publikasi Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur

Diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah UKM yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten sekitar lainnya yaitu sebesar 106,82 pelaku UKM. Dengan melihat akan potensi UKM Kabupaten Sidoarjo yang cukup baik dari segi jumlah pelaku UKM, maka sudah selayaknya kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan UKM. Sayangnya hal ini belum dapat terealisasikan pada beberapa tahun belakangan ini. Sejalan dengan misi bupati Kabupaten Sidoarjo yaitu “membangkitkan pertumbuhan ekonomi fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan” diharapkan kedepannya Kabupaten Sidoarjo akan mendapatkan kembali penghargaan Naramukti yang telah didapatkan sebelumnya pada tahun 2018.

Hal ini tentunya dapat menjadi jalan bagi Kabupaten Sidoarjo untuk terus dapat meningkatkan kompetensi UKM diwilayahnya agar dapat terus tumbuh berkembang. Tetapi sayangnya, dla upaya pertumbuhan UKM tersebut terdapat berbagai masalah yaitu, permodalan, pemasaran, bahan

baku, distribusi/transportasi dan SDM. Dari survey yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa masalah utama dalam UKM adalah permodalan.

peDisinilah perbankan hadir untuk mendukung para pelaku UKM dan masyarakat yang membutuhkan hunian yang terjangkau. Perbankan dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk dapat mewujudkan keinginan para pelaku UKM. Perbankan syariah merupakan bank yang operasional kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dengan berlandaskan hukum serta memiliki prinsip syariah yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Mengenai beberapa aturan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai *Financial Intermediary* ialah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat utamanya dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan menggunakan prinsip syariah diantaranya yaitu pembiayaan jual-beli atau biasa disebut dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. (Hakim & Anwar, 2017) Perbankan syariah memiliki beberapa akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk membantu mewujudkan hunian, membangkitkan atau meningkatkan usaha masyarakat agar dapat lebih berkembang.

Salah satu perbankan syariah tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank tersebut merupakan salah satu bank syariah milik negara

Indonesia. Didapat dari website Bank Syariah Indonesia, setelah terbentuk, Bank Syariah Indonesia menorehkan prestasi yang baik yaitu sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga mendapatkan penghargaan lain yaitu, Anugrah Syariah Republika 2020 oleh Republika, Desember 2020 Bank Syariah Terbaik sektor UKM/KUR Syariah. BSI juga menyabet dua penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Bank Syariah Inovasi Digital Terbaik Kelompok Bank Buku 3 dalam acara Anugerah Syariah Republika 2021 dengan tema “Ekonomi Syariah Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Dalam membantu para pelaku UKM, Bank Syariah Indonesia menawarkan produk pembiayaan KUR dengan akad murabahah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia memiliki peranan memberikan pembiayaan melalui bantuan modal, pemberian rekomendasi dan saran serta dapat melakukan pengawasan bak sebelum maupun sesudah pemberian pembiayaan. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan berlandaskan hukum Islam agar penggunaannya tepat dan berkah. (Rahayu, 2021)

Agar keuangan Islam inklusif dapat terwujud perbankan akan menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat agar dapat menjalankan prinsip ekonomi Islam yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi bagi hasil, menjauhi riba dan menghindari usaha yang spekulatif. Dengan bantuan KUR dari Bank Syariah Indonesia sebagai bantuan, tentunya perbankan akan mengusahakan yang terbaik

untuk pemberian pembiayaan. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi. Pada penyaluran pembiayaan, proses untuk melakukan penyaluran pembiayaan terbilang cukup panjang karena diperlukannya beberapa pengecekan oleh bank terhadap nasabah yang hendak melakukan pembiayaan di perbankan. Hal ini tentunya cukup menguras mobilitas dan waktu. Namun dengan adanya bantuan teknologi digital yang dapat memudahkan pekerjaan tersebut, proses pembiayaan sekarang jauh lebih efisien.

Bank Syariah Indonesia telah meluncurkan sebuah aplikasi untuk memudahkan pekerjaan dalam hal pembiayaan. Aplikasi tersebut bernama aplikasi Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (I-Kurma). I-Kurma merupakan sebuah aplikasi digital yang digunakan untuk memudahkan proses pengajuan pembiayaan. Tidak lama pada saat peluncurannya, aplikasi I-Kurma mendapatkan sebuah penghargaan *Top Innovation Choice Award* oleh Infobrand, Juli 2020 i-Kurma, Aplikasi Digital Untuk Memproses Pembiayaan Mikro dan KUR dan penghargaan kedua dari *Business Indonesia Award 2020* oleh Bank Syariah Terbaik, Desember 2020 i-Kurma, Aplikasi Digital Untuk Memproses Pembiayaan Mikro dan KUR. Dimana hal ini cukup baik bagi jalannya aplikasi tersebut untuk dapat membantu meningkatkan pembiayaan KUR dengan akad murabahah. Menggunakan aplikasi I-Kurma, nasabah yang mengajukan pembiayaan cukup mengirimkan identitas serta kegiatan usaha atau keterangan penggunaan. Kemudian dengan menunggu kurang lebih selama dua hari nasabah yang mengajukan permohonan akan mendapatkan

keputusan pembiayaan, yang mana hal ini dapat memberikan akses cepat dan mudah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. (Estri, 2021)

Hal ini tentunya memberikan kemudahan para pemohon dan tenaga kerja perbankan itu sendiri. Yang mana saat mobilitas sedang terhambat karena pandemi Covid-19 namun pekerjaan akan tetap bisa berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Melalui latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan membahas tentang aplikasi I-Kurma pada Bank Syariah Indonesia dengan mengangkat judul “Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.”

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, sehingga dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat didalamnya antara lain :

- a. Masih adanya ketidak merataan pendapatan dan kemiskinan
- b. Keuangan Islam inklusif belum terwujud
- c. Peran teknologi digital dalam meningkatkan pembiayaan belum dirasakan secara langsung oleh semua kalangan
- d. Kemudahan teknologi dalam penyaluran pembiayaan belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat

Agar lebih terstruktur dalam mendapatkan hasil yang signifikan dalam penelitian serta dengan adanya keterbatasan dalam waktu dan dana, oleh karena itu peneliti hanya membahas permasalahan berikut, yaitu :

- a. Kemudahan teknologi I-Kurma dalam penyaluran pembiayaan belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
- b. Peran teknologi digital dalam meningkatkan pembiayaan belum dirasakan secara langsung oleh semua kalangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi dan batasan masalah diatas, sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aplikasi I-kurma terhadap penyaluran pembiayaan KUR dengan akad murabahah?
2. Bagaimana peningkatan jumlah pembiayaan KUR dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-kurma?

### **1.4 Kajian Pustaka**

Penelitian yang mengangkat topik mengenai penyaluran pembiayaan melalui aplikasi I-kurma cukup terbatas. Namun, sebelumnya terdapat penelitian yang mengangkat topik tersebut dalam penelitiannya. Dalam hal ini, penelliti telah melakukan proses review terhadap beberapa karya ilmiah yang nantinya akan digunakan sebagai kajian pustaka maupun landasan teori serta perbandingan dalam membantu penyusunan penelitian ini. Adapaun penelitian yang secara garis besar menggunakan topik mengenai pembiayaan melalui aplikasi I-Kurma sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Purwokerto bernama Rifqi soni novianto dengan nim 1717202043 pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Layanan Digital I-Kurma Bank BRI Syariah KCP Purbalingga Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Umkm



Masa Pandemi Covid-19. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian pada keefektifan implementasi digital I-Kurma dalam memproses pembiayaan mikro UMKM.

- b. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang bernama Rahmat Ramadan dengan nim 201710510311135 pada tahun 2021 dengan judul Peran Aplikasi I-Kurma Dalam Menunjang Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro (Studi Pada BRI Syariah KCP Kepanjen). Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian pada dampak yang baik yang dirasakan oleh perbankan dalam penggunaan aplikasi I-kurma.
- c. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Purwokerto bernama Isnaena estri yang berjudul Aplikasi Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (I-Kurma) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc Purwokerto Karangobar Banyumas. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian pada percepatan dan ketepatan dalam memproses data para pemohon dalam melaukan pembiayaan.
- d. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UN Satu Tulungagung bernama Shafira fitria nur fahira dengan nim 12401173107 pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Inovasi Fasilitas Pelayanan Dan Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt Bank Syariah Indonesia Kk Tulungagung Trade Center (Ex Bri Syariah Tulungagung). Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian pada Peningkatan jumlah nasabah pada BSI yang didukung dengan

fasilitas fasilitas dari perbankan yang dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi.

- e. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Lulu Gita Anasya pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sistem I-Kurma Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah (Studi Empiris Pada Bsi Yogyakarta) Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian pada pengaruh yang ditimbulkan berkenaan dengan penggunaan sistem I-Kurma terhadap laba, kinerja dan pembiayaan.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun terhadap penelitian yang dilakukan ini penulis memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, diantaranya :

- a. Untuk mengetahui implementasi aplikasi I-kurma terhadap penyaluran pembiayaan KUR dengan akad murabahah
- b. Untuk mengetahui peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-kurma

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas maka dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Aspek Teoritis

- a. Untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan sebagai referensi dan literatur terutama dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan.
- b. Dapat memberikan usulan atau masukan kepada pihak manajemen perbankan dalam pengaplikasian I-ikurma terhadap penyaluran pembiayaan.

## 2) Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan penerapan bahan kajian yang menjadi bahan pertimbangan oleh lembaga terkait.
- b. Sebagai bahan kajian bagi praktisi ataupun pembaca khususnya mahasiswa program studi ekonomi syariah.
- c. Bagi Bank Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan proses penyaluran pembiayaan murabahah melalui aplikasi I-kurma sehingga penyalurana pembiayaan tersebut dapat berjalan optimal.
- d. Bagi peneliti, sebagai bentuk penerapan ilmu yang selama ini di tekuni khususnya tentang perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan.
- e. Dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang relevan di masa mendatang.

## 1.7 Definisi Operasional

Berkaitan dengan hal ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah yang akan digunakan dalam judul karya ilmiah ini. Dimaksudkan

agar peneliti lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut :

### 1. Aplikasi Ikurma (Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani)

Aplikasi I-Kurma adalah platform dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ataupun appstore. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk proses pemberian keputusan pembiayaan (landing) kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. I-Kurma merupakan sebuah aplikasi guna mempermudah proses pengajuan pembiayaan. Dimana aplikasi ini membuat tenaga pemasar atau Account Officer (AO) dimudahkan dalam melakukan proses pembiayaan karena aplikasi tersebut telah terhubung dengan Bank Syariah Indonesia pusat, Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Noviantoro & Febriani, 2021)

### 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah diarahkan. (Usman, 2002) Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Dalam implementasi terdapat unsur didalamnya yaitu adanya kebijakan, kelompok sasaran dan elemen pelaksanaan suatu tindakan. ( Syukur & Surmayadi, 2005)

### 3. Peningkatan

Menurut pendapat (Alwi, 2007) peningkatan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menaikkan atau meninggikan kualitas dan/atau kuantitas dari suatu produksi dari tingkat yang rendah ke tingkat yang

lebih tinggi Dengan harapan produksi yang direncanakan dapat berjalan sesuai yan direncanakan dengan efektif dan efisien. (Rofiqoh, 2019)

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam enam bab dan terdiri dari beberapa sub bab pembahasan. Hal tersebut ditujukan agar penelitian ini dapat disajikan dengan baik sehingga akan memudahkan penulisan serta pemahamannya. Keenam bab dalam sistematika penulisan ini antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan mengenai beberapa sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan peneitan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi yang digunakan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Memaparkan terkait penelitian sebelumnya, penggunaan landasan teori, dan kerangka analisa yang membantu penelitian. Pada bab ini peneliti menggunakan landasan teori antara lain : Implementasi peningkatan penyaluran pembiayaan KUR akad mudharabah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Mendeskripsikan mengenai tempat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data yang dipergunakan,

teknik pengolahan data yang digunakan, dan juga teknik analisa data yang dipergunakan didalam penelitian ini.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang obyek yang berkaitan dalam penelitian, yakni data data terkait gambaran umum yang kemudian akan dianalisa dan dipergunakan untuk menganalisa pembahasan dalam bab selanjutnya.

#### BAB V ANALISIS DATA

Pada bab ini akan mendeskripsikan terkait pembahasan dan hasil analisa yang telah ditemukan oleh peneliti yang nantinya dapat memenuhi permasalahan dari rumusan masalah pada bab satu pndahuluan. Secara spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

#### BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisi terkait kesimpulan sebagai jawaban dari dilakukannya penelitian serta saran yang bersifat konstruktif kepada pihak pihak terkait pada penelitian ini.



## **BAB II**

### **Kajian Pustaka**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pembiayaan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan**

Menurut (Kasmir, 2001) pembiayaan memiliki kata dasar “biaya” yang artinya membelanjakan dana guna kebutuhan suatu hal. Oleh karena itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian persediaan uang guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak bank. Dengan hal tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang diberikan oleh pihak bank dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasar prinsip syariah merupakan penyediaan atas uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan artian lain, pembiayaan merupakan pemberian dana yang dikeluarkan oleh instansi terkait guna keperluan investasi yang telah direncanakan. Selain itu pembiayaan merupakan suatu bentuk kepercayaan, yang dimaksud “kepercayaan” disini adalah pihak

bank syariah atau lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah (perorangan/perseroan) guna menjaga amanah yang telah diberikan oleh pihak bank secara penuh dengan memberikan dana dan menggunakan serta mengelola dana tersebut dengan benar sesuai dengan akad dan perjanjian pada saat pengajuan pembiayaan serta menguntungkan antara kedua pihak. (Khatimah, 2009)

#### 2.1.1.2 Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin mengenai tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Dengan mengupayakan pemaksimalan harta, pada kegiatan usaha mendapatkan keuntungan yang besar merupakan tujuan didirikannya suatu usaha, untuk dapat menghasilkan keuntungan yang aksimal maka diperlukannya dukungan modal yang cukup.
- b. Dengan mengupayakan meminimalan resiko, agar usaha dapat menghasilkan laba yang tinggi, pengusaha harus meminimalkan resiko yang akan muncul seperti resiko kekurangan modal usaha, hal tersebut dapat diatas dengan pembiayaan.

- c. Mendayagunakan sumber ekonomi, hal tersebut dapat dikembangkan melalui pencampuran antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam beserta sumber daya modal. Untuk itu, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran akan kelebihan dana, pada kehidupan masyarakat terdapat masyarakat yang memiliki dana yang kurang dan masyarakat yang memiliki dana yang lebih. Sehingga mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan guna penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak yang memiliki dana yang kurang.

Sedangkan Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat menerima akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Ketersediaan dana guna meningkatkan kegiatan usaha, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang maka pengusaha memerlukan tambahan dana. Tambahan dan aini bisa didapatkan melalui pembiayaan.
- c. Peningkatan produktifitas, dengan adanya pembiayaan masyarakat juga dapat meningkatkan daya produktifitasnya.
- d. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dengan dibukanya sektor usaha baru melalui penambahan dana

pembiayaan, maka sektor usaha dapat membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja.

- e. Distribusi pendapatan dapat terlaksana, pada masyarakat usaha produktif dapat melakukan aktivitas kerja.

Pembiayaan adalah satu dari tugas pokok bank sebagai pemberi fasilitas penyedia dana guna memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif artinya suatu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha perdagangan, produksi maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif ialah suatu pembiayaan yang digunakan guna pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Pada pengaplikasiannya, bank syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan dengan sistem jual beli meliputi pembiayaan murabahah, bai as salam dan bai istisna. (Ilyas, 2018)

#### 2.1.1.3 Unsur Unsur Pembiayaan

Pembiayaan mulanya diberikan berdasarkan kepercayaan. Untuk itu, pemberian pembiayaan sama dengan pemberian kepercayaan. Hal tersebut berarti bahwa sesuatu yang diberikan

akan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan yang sesuai dengan syarat, waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan dengan hal tersebut, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin mengemukakan mengenai unsur unsur pembiayaan sebagai berikut, yaitu :

- a. Terdapat dua pihak sebagai pemberi pembiayaan atau dana (shahibul mal) dan penerima dana atau pembiayaan (mudharib). Hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Dimana keduanya saling tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلٰبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ  
رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
وَالْتَقَوْنِ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Yang artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- b. Terdapat kepercayaan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang didasarkan pada prestasi dan potensial penerima pembiayaan.

c. Terdapat persetujuan, bentuk kesepakatan pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan untuk berjanji membayar pembiayaan yang diterima mudharib kepada shahibul mal. Perjanjian tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) maupun berbentuk instrumen (credit instrumen). Hal ini sebagaimana firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... ﴿٢٨٢﴾

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

- d. Terdapat penyerahan barang, jasa ataupun uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- e. Terdapat unsur waktu (Time element), yang mana unsur tersebut adalah unsur yang mendasar dari pembiayaan.
- f. Terdapat unsur resiko (degree of risk) baik dari pihak pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Resiko dari pihak pemberi pembiayaan ialah resiko gagal bayar (risk of default), hal tersebut dapat terjadi karena faktor kegagalan suatu usaha, ketidakmampuan membayar atau tidak ada ketersediaan untuk membayar. Sedangkan resiko dari penerima pembiayaan adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemberi pembiayaan dengan mengacaukan

kegiatan usaha penerima dana atau mengambil alih sesuatu seperti tanah atau rumah yang dijaminkan. (Ilyas, 2018)

## 2.1.2 KUR ( Kredit Usaha Rakyat )

### 2.1.2.1 Pengertian KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Kebijakan pemerintah dalam membantu pemberdayaan UMKM salah satunya adalah dengan program bantuan permodalan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program tersebut para pelaku UMKM dapat memperoleh akses kredit yang bisa dipergunakan untuk membangun, membangkitkan atau meningkatkan usaha agar dapat lebih berkembang.

Menurut (Gustika, 2016) kredit usaha rakyat adalah pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) berbentuk pemberian modal kerja dan investasi dengan dukungan fasilitas penjaminan guna usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut (putra, 2013) juga dapat diartikan sebagai upaya dari pemerintah dalam mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan permodalan kepada UMKM dan Koperasi secara kredit. Dengan harapan dapat mengakselerasi pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor riil sehingga penanggulangan pengentasan kemiskinan dan perluasan kerja dapat berjalan.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah mengemukakan mengenai Kredit Usaha Rakyat



(KUR) Syariah merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukan bagi debitur perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta kelompok usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan yang cukup. KUR Syariah ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan penyaluran pembiayaan di sektor produktif, meningkatkan kompetensi dan kapasitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. (Huda, 2019)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat didefinisikan sebagai suatu program dari pemerintah guna meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan model transaksi pinjaman. KUR ditujukan untuk menguatkan kemampuan permodalan usaha selaras dengan kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

#### 2.1.2.2 Sektor Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sektor yang dibiayai KUR adalah Sektor Pertanian, Perburuan dan Keutanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Jasa Produksi. Sektor Pembiayaan dan

Peminjaman Usaha Mikro KUR Syariah Mikro memiliki prioritas pada bidang usaha produksi meliputi, sektor produksi, pengolahan, perikanan, pertanian, perburuan dan jasa kehutanan.

#### 2.1.2.3 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Agunan merupakan jaminan tambahan berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan tersebut diserahkan kepada bank oleh pemilik sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban penerima fasilitas KUR. Sedangkan untuk agunan tambahan merupakan jaminan yang tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.

#### 2.1.3 Akad Murabahah

##### 2.1.3.1 Definisi dan Dasar Hukum

Murabahah dalam bahasa diambil dari kata ribh (ربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau murabahah juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, Bai'ul murabahah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

(Yazid, H. Muhammad & Prasetyo, Aji)

Menurut (Karim, 2008) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan beserta margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam istilah fiqh klasik, murabahah berarti suatu

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan penjual. Biaya perolehan barang ini dapat terdiri dari harga barang serta biaya-biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut. Sedangkan untuk tingkat keuntungan dapat berupa presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan secara tunai (tunai) maupun dilakukan secara *taqshith* (pembayaran yang dilakukan dikemudian hari dalam bentuk angsuran) atau dapat juga dalam bentuk sekaligus, sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait yang melakukan akad. (Lathif, 2012)

Murabahah termasuk dalam kategori jual beli mutlaq dan jual beli amanah. Hal tersebut dikatakan jual beli mutlaq karena objek akadnya merupakan barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan murabahah dikatakan jual beli amanah karena pada proses transaksinya penjual diwajibkan menyampaikan dengan jujur atas harga perolehan serta keuntungan yang diambil pada saat akad.

Murabahah juga termasuk bagian dari jual beli dan skema ini mengungguli produk-produk yang tersedia pada perbankan Islam. Jual beli merupakan suatu sarana tolong-menolong antara umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan hal tersebut dapat ditinjau dari aspek hukum Islam, maka pengaplikasian murabahah ini diperbolehkan baik dalam Al-

Quran, Al-Hadist maupun ijma para ulama. Dalil dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah antaranya yaitu :

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas Allah berisikan tentang ketegasan mengenai legalitas dan keabsahan jual beli secara umum. Kemudian ayat ini juga membahas mengenai larangan dan tolakan tentang konsep ribawi. Pada ayat tersebut dijelaskan akan akibat yan

ditanggung di akhirat kelak ketika orang yang melakukan riba akan berada di neraka.

Surat An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa (4) : 29)

Ayat tersebut berisikan tentang larangan segala bentuk transaksi yang bathil. Diantara transaksi yang diklasifikasikan bathil adalah transaksi yang terdapat unsur bunga (riba) dimana hal tersebut terdapat pada sistem kredit konvensional, dikarenakan akad yang dipergunakan adalah utang. Hal ini berbeda dengan akad murabahah, pada akad ini tidak ditemukannya unsur bunga (riba), dikarenakan menggunakan akad jual beli. Kemudian, ayat ini juga mengharuskan keabsahan pada setiap transaksi murabahah yang dilakukan perlu berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak-pihak terkait yang diuntungkan pada suatu perjanjian yang dijabarkan dan dipahami akan segala hal terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّمَا الْبَيْعُ بِالرِّيحِ

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan atas ridha (kerelaan hati).

Dari hadist tersebut kita dapat mengetahui akan kebolehan akad murabahah, karena didalam hadist tersebut mengatakan bahwa jual beli berdasarkan kerelaan hati, dimana hal ini sejalan dengan konsep murabahah yang mana dalam transaksi jual belinya terdapat kerelaan didalamnya.

c. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma ulama juga bisa digunakan sebagai acuan hukum murabahah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdullah Syeed : “Al-Quran tidak membuat acuan tertulis yang berkaitan dengan murabahah, meskipun terdapat beberapa acuan di dalamnya terkait penjualan, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Oleh karena itu dengan tidak adanya acuan langsung tentang murabahah didalam Al-Quran dan Al-Hadist yang diterima umum, para ahli hukum harus

membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.  
(Syeed A, 2004)

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan bila ada seorang yang memperlihatkan komoditas pada seseorang lalu mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", lalu orang tersebut membelinya, maka transaksi tersebut adalah sah. Sementara itu Marghinani seorang fiqh mazhab hanafi membenarkan keabsahan akad murabahah melalui kondisi tertentu bagi kevalidan penjualan di dalamnya. Demikian juga pada Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan. (Ifham A & Ismail A, 2010)

### 2.1.3.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

#### a. Rukun Murabahah

Menurut jumbuh ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam bai murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun



dan syarat yang harus ada dalam akad. Rukun murabahah antara lain : (Muhammad, 2009)

1. Ba'i (penjual), yang dimaksud dengan penjual disini artinya yaitu sebagai orang yang memiliki barang dagangan yang akan ditawarkan kepada pembeli.
2. Musytari (pembeli), yang dimaksud dengan pembeli disini adalah orang yang memiliki permintaan terhadap suatu komoditas yang ditawarkan oleh penjual.
3. Mabi (barang), merupakan suatu komoditas, benda atau objek yang diperdagangkan.
4. Tsaman (harga jual), merupakan suatu alat tukar guna menentukan nilai suatu barang.
5. Ijab dan Qabul, yang dimaksud dengan ijab disini adalah ungkapan yang dilakukan oleh penjual dalam menyampaikan keinginannya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan arti dari qabul adalah ungkapan yang dilakukan oleh pembeli sebagai bentuk dari kemauannya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Ijab dan qabul harus dilakukan pada saat akad atau proses transaksi murabahah.

- b. Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: (Djuwaini, 2010)

1. Pihak yang melakukan akad (pembeli dan penjual)

- a. Cakap akan hukum
  - b. Melakukan dengan sukarela (ridha), serta tidak melakukannya dalam keadaan yang terpaksa atau dibawah tekanan
2. Objek yang dijual belikan
- a. Tidak ada unsur yang diharamkan dan dilarang oleh syariat Islam.
  - b. Memiliki manfaat.
  - c. Dapat dilakukannya penyerahan dari penjual kepada pembeli.
  - d. Kepemilikan bersifat penuh bagi pihak yang berakad.
  - e. yang diterima oleh pembeli dari penjual harus sesuai dengan spesifikasi.
  - f. Jika obyek merupakan barang bergerak, maka barang tersebut harus dapat dikuasai oleh pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad dilakukan.
3. Akad atau Sighat ( Ijab dan Qabul )
- a. Spesifikasi harus disebutkan dengan jelas kepada siapa yang melakukan akad.
  - b. Dalam melakukan Ijab dan Qabul harus selaras dengan baik antara spesifikasi barang maupun harga barang yang telah disepakati.

- c. Keabsahan transaksi tidak boleh digantungkan pada masa yang akan datang.
- d. Tidak terbatas waktu kepemilikan, jika sudah diperjualkan, maka barang tersebut telah sepenuhnya menjadi hak pembeli tanpa adanya batasan waktu.

#### 4. Harga

- a. Harga jual merupakan penambahan antara harga beli dengan keuntungan.
- b. Harga jual tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- c. Jangka waktu dan sistem pembayaran harus disepakati bersama pihak penjual dan pembeli.

#### 2.1.3.3 Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah jual beli pada bank syariah didasarkan pada keputusan fatwa dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama

Indonesia (MUI) serta peraturan bank Indonesia (PBI).

Menurut keputusan fatwa DSN nomor 04/DSNMUI/IV2000 ketentuan murabahah pada bank syariah ialah sebagai berikut,

yaitu :

- a. Pada saat melangsungkan akad murabahah antara bank dan nasabah harus terbebas dari riba.

- b. Obyek yang diperjual belikan dibolehkan oleh syariat agama Islam atau sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Harga pembelian dibiayai oleh bank secara keseluruhan atau sebagian harga dari pembelian barang yang spesifikasinya telah disepakati.
- d. Pembelian barang yang diperuntukan nasabah harus atas nama bank itu sendiri, serta dalam transaksinya harus sah dan bebas riba.
- e. Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank kepada pembeli.
- f. Selanjutnya barang yang telah dibeli oleh bank akan dijual kepada pembeli/pemesan (nasabah) dengan harga yang senilai dengan harga perolehan ditambahkan keuntungan bank. Dalam hal ini, bank diwajibkan memberitahukannya kepada pembeli (nasabah).
- g. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
- h. Agar dikemudian hari terhindar dari penyalagunaan atau kerusakan pada akad tersebut, bank dapat melakukan perjanjian khusus bersama dengan nasabah.
- i. Namun apabila bank hendak mewakilkan dalam membeli barang kepada pihak ketiga kepada pembeli, akad jual beli

murabahah harus dilakukan setelah adanya barang, tetapi secara prinsip tetap menjadi milik bank.

Selain itu, ketentuan penerapan pembiayaan murabahah pada bank syariah diatur berdasarkan pada peraturan bank Indonesia (PBI) nomr 9/19/PBI/2007 Surat Edaran BI No.10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut, yaitu:

- a. Sebagai pihak penyedia dana bank bertindak untuk membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah bersama dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang tersebut.
- b. Barang merupakan objek jual beli yang perlu diketahui dengan jelas akan kuantitas, kualitas, spesifikasi serta harga perolehannya.
- c. Karakteristik produk pembiayaan harus dijelaskan oleh bank kepada nasabah terkait akad murabahah, sebagaimana dengan hak dan kewajiban nasabah yang dimuat dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi penggunaan data pribadi nasabah dan produk perbankan.
- d. Analisis atas permohonan pembiayaan wajib dilakukan oleh bank berdasarkan akad murabahah pada nasabah yang diantaranya meliputi aspek personal berupa analisa terkait karakteristik (character) dan/atau aspek usaha yang

meiputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital) dan/atau prospek kegiatan usaha (condition).

- e. Harga pembelian dibiayai oleh bank secara keseluruhan atau sebagian harga dari pembelian barang yang spesifikasinya telah disepakati.
- f. Ketersediaan dana harus dipenuhi oleh bank guna mewujudkan penyediaan barang yang telah dipesan oleh nasabah.
- g. Penentuan keuntungan atau margin dilakukan hanya satu kali pada saat awal kesepakatan pembiayaan atas dasar murabahah serta tidak diperbolehkan terjadi perubahan selama periode pembiayaan.
- h. Kesepakatan antara bank dan nasabah harus dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
- i. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan berdasarkan peraturan yang berkenaan tentang murabahah, perbankan syariah dapat melaksanakan pembiayaan murabahah dengan berlandaskan sumber aturan dari fatwa MUI dan PBI. Dalam pelaksanaannya pada perbankan syariah, jual beli murabahah adalah satu dari skema pembiayaan di perbankan syariah yang paling mendominasi

dari skema pembiayaan lainnya. Terdapat tiga tipe penerapan jual beli murabahah pada perbankan, antara lain :

- 1) Tipe selaras terhadap fikih muamalat. Pada tipe ini, pembelian barang dilakukan oleh bank terlebih dahulu sesuai dengan pesanan nasabah seperti kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya, barang yang telah dibeli oleh bank tersebut dijual kepada nasabah dengan tambahan harga dari harga perolehan dan keuntungan bank yang telah disetujui oleh bank dan nasabah.
- 2) Pada tipe ini mirip dengan tipe pertama, namun perpindahan kepemilikan barang langsung dari supplier kepada nasabah. Untuk pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier.
- 3) Dalam tipe ini, bank hanya melakukan akad murabahah bersama dengan nasabah serta sekaligus mewakili kepada nasabah dalam pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Dalam penerapannya pada bank syariah murabahah dilakukan dengan transaksi jual beli yang mana nasabah melakukan pengajuan permohonan kepada bank guna membelikan barang yang dibutuhkan. Lalu nasabah tersebut berjanji akan membeli barang yang dimaksud sesuai akad murabahah, yaitu sesuai dengan harga pokok pembelian dan ditambahkan dengan keuntungan serta biaya biaya lain yang



telah disepakati. Dalam pembayarannya nasabah akan melakukannya dengan cara diangsur kepada bank pada waktu yang telah disepakati. (Lathif, 2012)

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang terkait dengan judul pada penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1 Daftar Acuan Penelitian Sebelumnya

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil</b>
Rifqi Soni Novianto (2021)	Implementasi layanan digital I-Kurma Bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam penyaluran pembiayaan mikro umkm masa pandemi Covid-19	Sama sama meneliti tentang layanan digital IKurma sebagai proses pembiayaan	Study kasus yang diambil berbeda, peneliti ini menggunakan study kasus bank BRIS sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan BSI.	Implementasi layanan digital i-Kurma di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam memproses pembiayaan mikro UMKM dapat dikatakan sudah efektif.
Rahmat Ramadan (2021)	Peran Aplikasi I-Kurma Dalam Menunjang Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro (Studi Pada BRI Syariah KCP Kepanjen).	Sama sama meneliti tentang aplikasi IKurma dalam proses pembiayaan	Penelitian ini mengukur tingkat keefektifan aplikasi IKurma yang berkaitan dengan pembiayaan kur mikro pada	Aplikasi IKurma dalam menunjang pembiayaan Kur Mikro pada BRI Syariah KCP Kepanjen memiliki dampak yang baik dilihat dari bagaimana keefektifan

			BRI Syariah. Sedangkan penelitian yang akan ditulis nanti akan membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi IKurma dalam pembiayaan murabahah pada BSI.	aplikasi tersebut dalam membantu proses pembiayaan.
Isnaena estri (2021)	Aplikasi Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (IKurma) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karangobar Banyumas.	Sama sama meneliti tentang aplikasi IKurma sebagai aplikasi pembantu pemrosesan pembiayaan.	Terdapat perbedaan pada analisa, penelitian ini menggunakan analisa SWOT untuk mengukur kelemahan dan kelebihan dari aplikasi I-Kurma.	Aplikasi IKurma dapat membantu percepatan proses pembiayaan dan berdasarkan analisis SWOT aplikasi ini sangat bagus untuk perkembangan product development yang semakin baik.
Shafira fitria nur fahira (2021)	Pengembangan Inovasi Fasilitas Pelayanan Dan Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt Bank Syariah	Sama sama meneliti tentang pelayanan bank syariah guna menunjang kinerja perbankan.	Perbedaannya terletak pada obyek penelitian, dimana peneliti ini mengukur tentang inovasi kualitas sedangkan	Bank Syariah Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat terus mempertahankan nasabahnya, inovasi tersebut terdiri dari

	Indonesia Kk Tulungagung Trade Center (Ex Bri Syariah Tulungagung).		penelitian yang akan ditulis nantinya membahas tentang penerapan inovasi digital I-Kurma.	fasilitas pelayanan meliputi individu, perusahaan, digital banking dan kartu. Fasilitas pembiayaan seperti kur dengan melakukan subsidi uang muka, penawaran saham untuk investor, serta pengembangan aplikasi i-kurma.
Lulu Gita Anasya (2021)	Pengaruh Penggunaan Sistem IKurma Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (Studi Empiris Pada BSI Yogyakarta)	Sama sama meneliti tentang sistem IKurma yang berperan untuk membantu proses pembiayaan.	Study kasus yang diambil berbeda, peneliti ini menggunakan BSI Yogyakarta sebagai penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan BSI Sidoarjo. Peneliti ini juga mengukur terkait dampak yang timbul dari penggunaan	I-Kurma memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Jumlah pembiayaan. I-Kurma berpengaruh positif terhadap peningkatan laba. Dan Ikurma berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja BRI Syariah Yogyakarta.

			aplikasi IKurma.	
--	--	--	---------------------	--

Sumber : Repository Universitas Peneliti


### 2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun atas dasar pemikiran penulis yang berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan yang memakan waktu cukup lama sehingga beberapa pihak mengalami keresahan akan hal tersebut, seperti halnya lamanya penantian oleh nasabah terkait proses acc pembiayaan yang diajukan serta kurang produktifnya proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak cabang perbankan karena menunggu persetujuan oleh pusat. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan yang nantinya akan berdampak pada kinerja bank itu sendiri.

Dengan alasan tersebut penulis akan melakukan penelitian yang akan membahas tentang Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Optimalisasi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo. Sumber data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku bacaan, jurnal ilmiah serta dokumen pendukung lainnya.

Selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah didapatkan sebelumnya. Terkait hasil analisis nantinya akan menjadi rujukan agar menemukan kesimpulan akan Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Optimalisasi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

Gambar 2.1 Kerangka Penellitian



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo Gateway bertepatan di Jl. Raya S. Parman, Ruko Waru Gateway A-20 kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran yang berkaitan dengan sesuatu secara obyektif yang akurat berdasarkan fakta, sifat, serta kejadian yang peneliti temukan di lapangan. Dengan tujuan memecahkan atau menjawab suatu masalah yang sedang ditemui, melalui pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivistik digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan lawannya adalah eksperimen.(Sugiyono,2013).

Menurut (Bongdad & Taylor, 2010) penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata kata yang tertulis dan/atau lisan dari sesuatu yang diamati. Penelitian jenis ini menganalisa data yang ada berdasarkan kondisi yang terjadi.

Dengan mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada lingkup responden.

Peneliti meninjau kondisi yang ada dilapangan untuk melakukan wawancara kepada pihak pihak yang berkepentingan sebagai dukungan untuk melengkapi data yang akan digunakan peneliti melakukan proses penelitian. Terutama data yang berkaitan akan Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo. Kemudian peneliti akan melakukan analisa lalu ditarik sebuah kesimpulan terkait apa yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara.

### **3.3 Sumber Data**

#### **1. Sumber Primer**

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2013). Dalam Penelitian ini, sumber primer yang diperoleh berasal dari data yang diambil pada saat proses wawancara dengan pihak pihak terkait yakni *Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo. Dokumentasi secara arsip perusahaan yaitu laporan keuangan dan tata laksana pada aplkasi I-Kurma Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain misalnya, buku, dokumen, foto, dan



statistik (Farida, 2014). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah seluruh data yang bukan bersumber dari data primer yang bisa memenuhi serta mendukung informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang didapat melalui bentuk buku, jurnal, karya tulis, serta laporan keuangan Bank Syariah Indonesia.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari tindakan yang paling strategi dalam sebuah penelitian, sebab tujuan yang penting dalam penelitian adalah memperoleh data. Dengan tidak mengetahui teknik pengumpulan data nantinya peneliti tidak akan mendapatkan data yang melengkapi standart data yang ditentukan. (Abdussamad, 2021).

Menurut (Sugiyono, 2013) teknik pengumpulan data adalah sebuah proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencatatan, dan penyajian data. Dilakukannya pengumpulan data ditujukan agar data dan teori yang telah ada terbukti valid dan benar adanya, sehingga peneliti mesti terjun langsung pada saat proses pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mendapati kebenaran rancangan penelitian.

Bersumber pada banyaknya jenis data yang dibutuhkan serta ketersediaan sumber data yang memungkinkan pencarian informasi di lapangan, maka peneliti bisa memastikan teknik pengumpulan data yang sesuai, berdasarkan kondisi, waktu dan pertimbangan lain guna efektifitas penelitian. Dengan memperoleh kelengkapan suatu informasi

yang sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data dapat melalui beberapa metode berikut, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan berkenaan atas indikasi yang diamati. Dalam melakukan penelitian yang hendak dilakukan untuk mengenai lingkungan sosial, peneliti harus memasuki lingkungan tersebut. (Abdussamad, 2021)

Dalam proses teknik pengumpulan data dengan observasi dapat menggunakan komunikasi visual sehingga peneliti dapat meninjau fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Observasi dapat bermanfaat untuk lebih memahami konteks data keseluruhan pada situasi sosial yang diteliti. Situasi sosial tersebut merupakan obyek dari penelitian yang terdiri atas tiga komponen yakni tempat, pelaku, dan aktivitas. (Subagiyo, 2017)

Peneliti harus berada di situasi sosial untuk mempelajari obyek obyek yang berhubungan dengan penelitian seperti ruang dalam aspek fisik, pihak yang terlibat dalam situasi sosial, rangkaian kegiatan, perbuatan dan tindakan tertentu yang dilakukan, tujuan yang ingin dicapai serta emosi yang dirasakan dan diekspresikan pihak pihak terkait untuk mendukung pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati hal hal yang berkaitan dengan Implementasi Aplikasi I-

Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara juga bisa diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka, dengan peneliti mengajukan pertanyaan diawal dan informan dapat memberikan jawaban untuk disampaikan. (Abdussamad, 2021)

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati orang lain. Termasuk pandangannya tentang hal hal yang tidak diketahui melalui observasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 tipe wawancara, yaitu :

1. Terstruktur

Wawancara terstruktur diperlukan sebagai teknik pengumpulan data, karena peneliti sudah memahami secara pasti terkait informasi yang nantinya diperoleh.

Dengan itu, dalam melakukan wawancara ini, peneliti sudah mempersiapkan instrumen penelitian berbentuk sejumlah pertanyaan tertulis.

## 2. Semistruktur

Wawancara semistruktur termasuk pada kategori *in dept interview*, yang mana pada penerapannya terkesan bebas jika dibandingkan oleh wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan agar dapat ditemukan problematika dengan lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat dan idenya dalam sebuah diskusi. Pada wawancara ini, peneliti menanyakan pertanyaan diluar pertanyaan yang telah disusun untuk mengembangkan jawaban dari narasumber guna memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan aplikasi I-Kurma dan pembiayaan mudharabah yakni *Micro Relationship Manager Team Leader* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

Dengan penggunaan dua tipe wawancara yang berbeda ini dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan data, dikarenakan kedua jenis wawancara ini akan memberikan informasi data yang diperlukan oleh peneliti secara tepat dan berkembang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian suatu data terkait berbagai hal berupa transkrip, catatan, uku, surat kabar, majalah,

notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dilakuakn oleh subjek itu sendiri maupun oleh yang lain yang berkaitan dengan subjek. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dokumen yang berkaiatan dengan topik peneitian dan dibutuhkan agar kelengkapan data terpenuhi. (Arikunto,2000)

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan data terkait dengan kegiatan penyaluran pembiayaan dengan aplikasi I-Kurma pada Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo. Dokumentasi yang diperlukan mencakup brosur, company profile, SOP, dan screenshoot fitur pengaplikasian I-Kurma.

### **3.5 Teknik Pengolahan**

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah, yaitu :

#### **a. Editing**

Editing merupakan proses pengolahan data dengan memilih atau mengoreksi keakuratan data melalui proses peninjauan terhadap literasi, dokumen, wawancara, ataupun survei yang dianggap valid, jelas dan relevan.(Suharsimi, 2006) Pada penelitian ini peneliti melakukan proses koreksi dengan melakukan pemeriksaan terhadap literasi – literasi dan sumber – sumber data yang telah dikumpulkan

mengenai hasil wawancara terkait dengan Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

b. Organizing

Organizing merupakan teknik penyusunan data dan mengatur sumber dokumentasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta data yang diperoleh dapat dikelompokkan sehingga mempermudah tahap analisa data. (Narbuko & Achmadi, 2011) Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil atau data yang telah diperoleh dari tahap wawancara agar terjamin validitasnya.

c. Analizing

Analizing merupakan proses analisa yang memaparkan data dalam bentuk kalimat yang benar, sehingga mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini peneliti menganalisa tentang Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

### 3.6 Teknik Analisis

Analisis data merupakan suatu metode pencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui hasil wawancara, temuan di lapangan dan dokumentasi dengan cara mengintegrasikan data dalam kategori, menguraikan dalam komponen, melakukan sintesa, menyusun pada pola, memilah hal hal yang perlu dan dibuat kesimpulan.

Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif yang artinya analisis tersebut berdasarkan pada data yang didapatkan, yang selanjutnya dikembangkan hingga didapatkan sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah didapatkan dari data tersebut, lalu dilakukan pencarian data secara berulang kembali hingga bisa didapatkan kesimpulan sehingga diperoleh hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah mengenai Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.

a. Reduksi Data

Dalam buku (Subagiyo, 2017) menjelaskan bahwa adanya reduksi data ini merupakan suatu bentuk data yang telah dikumpulkan dalam berupa laporan ataupun rangkuman yang telah diringkas dan dipusatkan pada hal-hal yang pokok dan penting. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai dengan fakta yang ada dan dapat digunakan sebagai bukti yang akurat dalam penelitian ini.

b. Display Data

Menurut (Subagiyo, 2017) Display data merupakan suatu bentuk penyajian data yang menggunakan bagan ataupun pola-pola yang mempermudah peneliti dalam melihat hubungan permasalahan yang ada. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang berkaitan dengan kerangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan rumusan

masalah sehingga informasi yang didapatkan akan mudah memenuhi permasalahan dalam suatu penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut pemaparan (Subagiyo, 2017) adanya tahapan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap lanjutan dari tahap reduksi dan display data, hal tersebut digunakan jika terjadi adanya data yang kurang jelas agar semakin jelas dan tegas. Pada penelitian ini nantinya proses penarikan simpulan dan verifikasi akan menjawab rumusan masalah dan memaparkan hasil mengenai Implementasi Aplikasi I-Kurma Terhadap Peningkatan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia**

Perusahaan perbankan di Indonesia menuliskan sejarah baru dengan kehadirannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Peresmian bank syariah terbesar di Indonesia ini dilakukan langsung oleh bapak presiden Joko Widodo yang bertempat di Istana Negara.

BSI terlahir karena adanya merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut secara resmi dengan surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Struktur pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 17,25% dan sisanya adalah pemegang saham dengan masing masing di bawah 5%. Penggabungan dari ketiga bank syariah ini ditujukan untuk menyatukan kelebihan dari masing masing bank tersebut, sehingga dapat diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap,

jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan dukungan sinergi bersama perusahaan dan komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia ditujukan untuk dapat bersaing pada tingkat global.

Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

#### 4.1.2 Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK. Sedangkan misi dari Bank Syariah Indonesia sendiri adalah dengan

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

#### **4.2 Aplikasi Ikurma Pada Pembiayaan KUR**

Bank Syariah Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing dan pangsa pasar segmen Mikro dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan persaingan industri fintech. Bank mengembangkan aplikasi originating system pembiayaan mikro yaitu I-Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (I-Kurma). Aplikasi I-Kurma merupakan tools processing pembiayaan mikro yang dilakukan menggunakan smartphone sehingga mempermudah pengguna dalam melakukan aktifitas pembiayaan mikro sejak proses inisiasi (pipeline) sampai dengan putusan pembiayaan dan mempercepat waktu proses (SLA) pembiayaan mikro. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan dan simplifikasi dari Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL) Modul Mikro.

Menurut pemaparan pak Dimaz Novaniyanto selaku *Mikro Marketing Manager Team Leader* pada BSI KCP Sidoarjo Gate away. Aplikasi I-Kurma merupakan aplikasi yang sangat membantu tenaga pemasar untuk melakukan pemrosesan pembiayaan.

“Aplikasi I-Kurma sangat membantu pekerjaan proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, dengan mempermudah dan dapat mempercepat pemrosesannya aplikasi tersebut sangat efektif karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini jauh lebih efisien.” (Wawancara, Dimaz Novaniyanto, 3 Juni 2022)

#### 4.2.1 Pelaksanaan Pembiayaan KUR dengan Aplikasi I-Kurma

##### 4.2.1.1 Ketentuan Umum

1. Setiap calon Nasabah dan pasangan yang akan diproses melalui aplikasi iKurma wajib memiliki KTP elektronik untuk digunakan pada proses prescreening calon Nasabah.
2. Micro RM/Micro Staff wajib memeriksa kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen memenuhi persyaratan pembiayaan mikro dan masih berlaku.
3. Micro Staff/Micro RM/Micro RM Team Leader/MMM tetap harus memastikan kebenaran data dari calon Nasabah, memverifikasi dokumen asli dilakukan pada saat kunjungan ke tempat usaha dan/atau tempat tinggal Nasabah serta pada saat peinputan ada aplikasi I-Kurma.


4. Pemutus melakukan putusan pembiayaan pada aplikasi i-Kurma.
5. Pimpinan unit kerja mengawasi kinerja Micro RM/Micro Staff melalui aplikasi i-Kurma.

#### 4.2.1.2 Skema Pembiayaan Murabahah

Berikut adalah alur proses pembiayaan mikro berbasis digital I-Kurma dengan skema pembiayaan dengan akad murabahah.

Gambar 4.1

Alur Proses Pembiayaan Mikro berbasis digital dengan skema murabahah



Sumber : Dokumentasi BSI KCP Sidoarjo Gate Away

Setiap pegawai dengan jabatannya memiliki tugasnya masing masing sesuai dengan alur pembiayaan diatas. Alur pembiayaan dilakukan mulai dari menginput pipeline

nasabah oleh mikro staff lalu verifikasi oleh Micro RM Team Leader. Setelah data terverifikasi selanjutnya dilakukan putusan pembiayaan oleh MMM/RM/APRM.

Pada tahap pertama adalah pegawai Micro staff / Micro RM yang menginput dokumen dan data calon nasabah dan pasangan. Setelah menginput data dan dokumen lalu dilakukan Pre-Screening calon nasabah beserta pasangan untuk mengetahui apakah calon nasabah bersih dari daftar hitam, nomor dokumen asli dan tidak terdaftar dalam pembiayaan KUR lainnya.

Saat terverifikasi bersih dan aman dilakukannya verifikasi dan survei temat tinggal, usaha, karakteristik agunan dan lain lain. Setelah diinput pada aplikasi akan keluar hasil perhitungan RPC dan penilaian agunan setelah ternilai aman (Hijau dan Kuning) tinggal menginput kelengkapan dokumen persyaratan lainnya lalu diserahkan kepada Micro RM Team Leader guna memberikan rekomendasi pada I-Kurma yang selanjutnya diteruskan kepada MMM/BM/AMPM untuk verifikasi dan survei kembali inputan pemrakasa pada I-Kurma. Selanjutnya putusan pembiayaan dilakukan pada aplikasi I-Kurma antara Ditolak atau Disetujui. Jika ditolak, maka Micro staff segera menghubungi calon nasabah terkait ditolaknya pembiayaan yang membuat calon nasabah tidak bisa mendapatkan pembiayaan KUR. Jika putusan menyatakan

Disetujui maka segera dicetak akad dan pemeriksaankelengkapan file pembiayaan. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan wakalah bersama Micro RM team Leader/MMM sebagai proses pencairan wakalah. Setelah ada bukti pembelian barang lalu dilakukan akad murabahah antara bank dengan nasabah di kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Langkah terakhir adalah untuk memverifikasi pencairan dan dilakukannya penyimpanan berkas pada penyimpanan khusus.

#### 4.2.1.3 Proses Inisiasi

1. Micro staff/Micro RM melakukan pemasaran produk mikro kepada calon nasabah, lalu data calon nasabah dapat disimpan dalam aplikasi I-KURMA dan diinput pada menu data pipe line Nasabah.
2. Jika calon nasabah berminat maka calon nasabah mengisi secara tertulis dan menandatangani Form Aplikasi Pembiayaan (FAP). Calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan melalui Micro staff/Micro RM atau langsung ke Unit kerja BSI.
3. Micro staff/Micro RM melengkapi dokumen persyaratan calon nasabah. Dilanjutkan dengan memverifikasi dokumen pengajuan nasabah dan karakter Nasabah.
4. Micro staff/Micro RM melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal calon nasabah untuk



memverifikasi apakah nasabah masuk dalam kategori pasar sasaran kriteria risiko yang dapat diterima.

5. Tahapan proses inisiasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat.

#### 4.2.1.4 Proses PRE-SCREENING


1. Proses pre-screening dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan data nasabah yang diinput pada halaman “data lengkap”. Proses pre-screening tersebut terdiri dari:
  - a. Pengecekan KTP ke DUKCAPIL.
  - b. Pengecekan Daftar Hitam Nasabah (DHN).
  - c. Pengecekan Data pembiayaan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
  - d. Pengecekan data Nasabah ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) (khusus calon nasabah KUR).
2. Hasil pre-screening akan menampilkan indikator warna Hijau/Kuning/Merah. Indikator warna hijau menunjukkan bahwa “Dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya”. Indikator warna kuning menunjukkan bahwa “Dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan persetujuan khusus/devia si sesuai ketentuan”. Dan untuk indikator berwarna merah menunjukkan bahwa Aplikasi tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.



3. Hasil SLIK calon nasabah dan pasangan dapat diunduh oleh Pengusul pada menu pre-screening. Apabila hasil pre-screening hijau dan tidak ada file SLIK, maka nasabah tersebut adalah nasabah baru (belum ada fasilitas pembiayaan di Bank).
4. Rincian Hasil SLIK akan muncul pada menu “Detail SLIK”, menu tersebut menunjukkan rincian fasilitas eksisting nasabah di Lembaga keuangan yang terdaftar di SLIK.

Gambar 4.2

Contoh hasil prescreening



Sumber : Dokumentasi BSI KCP Sidoarjo Gate Away

#### 4.2.1.5 Analisa dan Evaluasi

##### 1. Micro Staff/Micro RM

- a. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen pembiayaan meliputi KTP, KK, Surat Nikah, dokumen agunan,

dokumen legalitas usaha dan dokumen lainnya yang diperlukan.

- b. Menganalisa hasil pre-screening dan hasil SLIK dengan memverifikasi unduhan hasil SLIK dari OJK dan rincian fasilitas pinjaman/pembiayaan pada halaman Memo Sales serta hasil interview dengan Nasabah.
- c. Melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah untuk mengetahui lokasi, kondisi usaha, kondisi finansial serta cek lingkungan nasabah untuk mengetahui kebenaran dan menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan pengembalian pembiayaan apabila permohonan disetujui.
- d. Kunjungan ke tempat tinggal Nasabah untuk mengetahui domisili calon nasabah, kondisi keluarga (pribadi) dan menggali informasi untuk menilai karakter calon nasabah.
- e. Kunjungan ke lokasi Agunan calon nasabah untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar agunan dapat menutup risiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada BSI.
- f. Data yang diperoleh dan informasi lainnya dalam keperluan analisis dan evaluasi permohonan pembiayaan dituangkan dalam aplikasi IKurma dengan beberapa tahapan yang meliputi sektor ekonomi, pada

tahap ini diisi tentang bidang usaha calon nasabah dan sektor usaha yang dibiayai sesuai dengan tujuan pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah mengisi Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) yang memberikan informasi terkait kunjungan, analisa keuangan calon nasabah dan rekomendasi fasilitas pembiayaan. Taapan ketiga adalah Perhitungan Repayment Capacity (RPC) pada menu ini akan muncul secara otomatis pada aplikasi I-Kurma. Selanjutnya adalah pengisian agunan (produk yang menggunakan agunan), dalam pengisiannya dilakukan dengan mengunggah foto agunan, foto dokumen agunan, koordinat agunan serta dokumen utama lainnya sesuai dengan format pada aplikasi I-Kurma. Dan tahap selanjutnya adalah Scoring, Pada menu scoring akan muncul hasil scoring pengajuan pembiayaan calon nasabah.

Tabel 4.1 Hasil Scoring Nasabah

No	Hasil Scoring	Keterangan
1	Low Risk & Medium Risk	Aplikasi dapat dilanjutkan ke proses Selanjutnya
2	High Risk	Aplikasi tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya

Sumber : Dokumentasi BSI KCP Sidoarjo Gate Away

2. Micro RM team Leader/Micro Marketing Manager (MMM)/Branch manager.

a. Melakukan pemeriksaan on the spot ke nasabah untuk memastikan hasil analisis dan evaluasi pembiayaan yang telah dilakukan pengusul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan analisis atas suatu usulan serta rekomendasi yang diberikan oleh pejabat Pengusul sebelumnya

b. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi pembiayaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Memastikan bahwa tipe dan struktur pembiayaan pada aplikasi I-Kurma telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Memastikan bahwa calon Nasabah masuk dalam kategori Pasar Sasaran Kriteria Risiko yang dapat

Diterima (PSKRD) Financing Portofolio GuideLines (FPG) beserta perubahannya.

#### 4.2.1.6 Putusan Pembiayaan

Aplikasi dengan hasil scoring Low Risk dan Medium Risk dapat diteruskan ke pemutus dengan cara memilih tombol “kirim ke pemutus” dan aplikasi akan terkirim ke pemutus sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Jika usulan pembiayaan memerlukan deviasi, maka pilih tombol “ya” pada

menu “Dengan Deviasi ?” dan akan muncul pilihan pemutus pembiayaan, selanjutnya Pengusul memilih pemutus sesuai dengan kewenangan persetujuan/deviasi tersebut.

Branch manager (Branch Manager)/Area Micro & Pawning Manager (AMPM)/Micro Marketing Manager (MMM)

- a. Menerima rekomendasi usulan pembiayaan dari pejabat Pengusul.
- b. Sebelum memutus pembiayaan, pemutus wajib memeriksa hasil inputan data calon Nasabah dan usulan pembiayaan pada aplikasi i-Kurma serta hasil SLIK yang dapat diunduh pada menu pre-screening serta rincian fasilitas eksisting calon nasabah pada menu “Memo Sales”.
- c. Memastikan bahwa nasabah masuk dalam kategori Pasar Sasaran Kriteria Risiko yang dapat Diterima (PSKRD) tentang Financing Portofolio Guide Lines (FPG) beserta perubahannya.
- d. Memberikan putusan sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan dan justifikasi profesional yang dimiliki berdasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking) serta pemberian pembiayaan yang sehat.

- e. Meyakini dan memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip syariah.
- f. Melakukan putusan pembiayaan melalui aplikasi I-Kurma pada menu putusan pembiayaan. Pada menu tersebut muncul tombol sebagai berikut :

1) Tolak

Apabila pemutus memilih tombol “tolak” maka aplikasi tidak dapat diteruskan, pemutus wajib memberikan alasan penolakan pada lembar catatan. Aplikasi pembiayaan yang ditolak akan muncul pada halaman “Riwayat ditolak” di menu pemutus.

2) Tunda

Tombol ini digunakan untuk menunda putusan pembiayaan.

3) Setuju

Apabila pemutus memilih tombol setuju, maka pemutus wajib memberikan catatan persetujuan pada lembar catatan. Aplikasi yang sudah diputus secara otomatis terkirim ke APPEL Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang dan akan muncul nama Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang yang akan melakukan proses selanjutnya. Staff Operation

Cabang/Financing Operation Staff Cabang yang lain pada Cabang yang sama dapat melakukan proses selanjutnya, meskipun namanya tidak tertera pada halaman putusan. Aplikasi pembiayaan yang sudah diputus dapat dilihat pada halaman “Riwayat disetujui” pada menu pemutus.

#### 4) Kembalikan ke Micro staff/Micro RM

Tombol ini digunakan apabila pemutus ingin mengembalikan ke Micro staff/Micro RM karena ada perbaikan inputan.

#### 4.2.1.7 Persiapan dan Pelaksanaan Akad Pembiayaan

1. Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang menerima dokumen pembiayaan dari Micro RM/Micro staff.
2. Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang Mencetak Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atau didalam sistem i-Kurma disebut MUP dan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3).
3. Jika Nasabah sudah menyetujui SP3, maka selanjutnya Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang mencetak akad pembiayaan, lampiran-lampiran akad, pengikatan agunan, dan jadwal angsuran dari Aplikasi APPEL.

4. Nasabah membuka rekening tabungan BSI (jika belum ada) yang digunakan sebagai rekening pencairan dan pembayaran angsuran pembiayaan.
5. Nasabah dan pasangan wajib membawa dokumen pribadi asli (KTP, KK, Akta nikah/surat cerai/surat keterangan meninggal) pada saat pelaksanaan akad pembiayaan
6. Micro RM team leader/MMM dan Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang melakukan verifikasi keabsahan dokumen pribadi nasabah sebelum pelaksanaan akad pembiayaan.
7. Pelaksanaan akad dilakukan oleh Micro RM Team Leader/MMM dan didampingi oleh Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang. Apabila Financing Operation Unit berhalangan hadir, maka sebagai alternate pendamping akad adalah Branch Operation & Service Manager/Financing Operation Supervisor Cabang.
8. Pelaksanaan akad dilakukan di Kantor BSI, Khusus untuk Outlet Mikro dengan waktu tempuh >1 jam dari Kantor BSI maka diperkenankan pelaksanaan akad diluar kantor BSI. Apabila terdapat keterbatasan fisik dari pemilik agunan maka akad pembiayaan dan pengikatan agunan dapat dilakukan di rumah/rumah sakit.



9. Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang melakukan order pekerjaan kepada rekanan notaris BSI berdasarkan order dari marketing/Unit Bisnis

#### 4.2.1.8 Pencairan/Realisasi Pembiayaan

1. Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang
  - a. Memeriksa kelengkapan fisik dokumen sesuai dengan Dokumen Check List dan jenis berkas yang dipersyaratkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atau didalam sistem disebutkan MUP, sistem aplikasi pembiayaan dan Manual Produk Pembiayaan Mikro dan ketentuan tertulis lainnya.
  - b. Memeriksa keabsahan dokumen dasar antara lain tapi tidak terbatas seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah/akte cerai, NPWP, Surat Kematian (Jika pasangan sudah meninggal), surat keterangan usaha/SIUP/TDP, dan lain-lain atau diluar dokumen agunan, akad dan lampiran lampiran akad
  - c. Menandatangani Dokumen Check List sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pembiayaan nasabah.
  - d. Menandatangani check list uji prinsip kehati-hatian sesuai dengan format yang sudah ada.
  - e. Melakukan validasi rekening pada menu “ Proses Maintain Data CIF” di aplikasi APPEL.

2. Branch Operation & Service Manager/Financing Operation  
Supervisor Cabang

- a. Memeriksa kelengkapan fisik berkas sesuai dengan Dokumen Check List dan jenis berkas yang dipersyaratkan dalam Nota Analisa Pembiayaan, sistem aplikasi pembiayaan dan Manual Produk Pembiayaan Mikro dan ketentuan tertulis lainnya.
- b. Menandatangani Dokumen Check List sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pembiayaan nasabah.
- c. Menandatangani check list uji prinsip kehati-hatian
- d. Memastikan bahwa Instruksi Realisasi Pencairan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- e. Verifikasi tandatangan pejabat berwenang pada Instruksi Realisasi Pencairan, Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Dokumen Check List dan dokumen lainnya berdasarkan spesimen yang berlaku.
- f. Memastikan isi dan menandatangani Instruksi Realisasi Pencairan jika telah sesuai dengan MUP & inputan aplikasi i-Kurma.
- g. Jika inputan sudah sesuai maka pilih tombol “Validasi Pencairan” dan aplikasi akan terkirim otomatis ke menu interface ke syiar.

- h. Pastikan struktur fasilitas pembiayaan dan nomor rekening Nasabah yang muncul pada menu “Proses Interface” telah sesuai dengan Instruksi Realisasi Pencairan. Jika sudah sesuai maka pilih tombol “Kirim ke Syiar” dan aplikasi akan terkirim ke syiar.
- i. Rekening Nasabah untuk memastikan nomor LD/nomor rekening pembiayaan sudah terbentuk dan dana sudah terkredit ke rekening Nasabah serta biaya-biaya yang menjadi beban Nasabah sudah terdebit.

### 3. Branch manager

- a. Menandatangani Instruksi Realisasi Pencairan.
- b. Sebagai alternate pada saat BOSM/Financing Operation Supervisor Cabang berhalangan hadir karena sakit, cuti dll sesuai ketentuan yang berlaku.

## 4.2.2 Dokumentasi

### 4.2.2.1 Dokumen yang terdapat pada aplikasi i-Kurma & APPEL

meliputi :

1. Informasi data Nasabah
2. Lembar Kunjungan Nasabah.
3. Lembar Penilaian Agunan.
4. Scoring
5. Foto E-KTP Nasabah & Pasangan
6. Foto Kartu Keluarga
7. Foto Surat Nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Meninggal

8. Foto NPWP (Jika ada)
9. Pas foto Nasabah
10. Foto legalitas usaha Nasabah
11. Foto dokumen agunan Nasabah
12. Foto Agunan
13. Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
14. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3)
15. Akad Pembiayaan
16. Pengikatan Agunan
17. Jadwal Angsuran

4.2.2.2 Dokumen yang disimpan dalam file pembiayaan meliputi :

1. Dokumen yang berasal dari Nasabah :
  - a. Form Aplikasi Pengajuan Pembiayaan yang diisi secara tertulis dan ditandatangani Nasabah.
  - b. Fotokopi KTP elektronik Nasabah & Pasangan
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga
  - d. Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai/Surat Keterangan Meninggal
  - e. Fotokopi NPWP (jika ada)
  - f. Foto legalitas usaha Nasabah
  - g. Foto dokumen agunan Nasabah
  - h. Pas foto Nasabah
  - i. Informasi Keuangan Nasabah

2. Dokumen yang dicetak oleh Staff Operation Cabang/Financing Operation Staff Cabang dari aplikasi APPEL yaitu :
  - a. . Nota Analisa Pembiayaan (NAP)
  - b. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3)
  - c. Akad Pembiayaan
  - d. Pengikatan Agunan
  - e. Jadwal angsuran

#### 4.2.3 Monitoring

Monitoring merupakan proses mengawasi, memantau atau mengecek dengan cermat untuk tujuan khusus dalam hal ini monitoring yang dilakukan oleh Micro RM, Micro Staff, Micro RM Team leader, MMM, Branch Manager dan AMPM dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, menjaga kualitas pembiayaan dan proses pembiayaan sesuai SLA.

Untuk mempermudah unit kerja, proses monitoring dapat dilakukan melalui aplikasi I-kurma yang meliputi :

1. Monitoring yang dilakukan Oleh Micro RM/Micro Staff
  - a. Monitoring kinerja Micro RM/Micro Staff yang terdiri dari:
    - 1) Pencapaian Outstanding (OS) Micro Staff/Micro RM yang dihitung berdasarkan OS bulan berjalan dibagi target selama 1 (satu tahun).

2) Pencapaian kol 2 yang dilakukan dengan tujuan melihat perbaikan OS kol 2 pada account yang dikelola oleh Micro RM/Staff.

3) Pencapaian NPF yang dilakukan dengan tujuan melihat perbaikan OS NPF pada account yang dikelola oleh Micro RM/Micro Staff.

b. Monitoring pembiayaan, terdiri dari :

1) Monitoring seluruh nasabah yang menjadi kelolaan Micro Staff/Micro RM seperti OS, status kolektibilitas, alamat nasabah dan tanggal jatuh tempo angsuran nasabah.

2) Monitoring progres pembayaran angsuran nasabah yang jatuh tempo dan proses penagihan yang dilakukan oleh Micro Staff/Micro RM termasuk cash pick up (CPU) angsuran nasabah dan melakukan deteksi dini apabila terdapat penurunan kualitas usaha nasabah atau kualitas pembiayaan.

3) Monitoring penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

c. Monitoring progres aplikasi pembiayaan yang digunakan untuk memantau progres aplikasi pengajuan yang diprakarsai oleh Micro Staff/Micro RM.

2. Monitoring yang dilakukan oleh Micro RM Team Leader

a. Monitoring kinerja yang terdiri dari :

- 1) Pencapaian unit mikro dibawah supervisi unit head yang meliputi pencapaian OS, kol 2 dan NPF.
  - 2) Pencapaian OS, Kol 2 dan NPF seluruh Micro RM/Micro staff dibawah supervisi Micro RM Team Leader.
- b. Monitoring pembiayaan yang terdiri dari :
- 1) Seluruh data nasabah unit mikro syariah dibawah supervisi unit head yang terdiri dari OS, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, tanggal jatuh tempo pembiayaan, status kolektibilitas nasabah dan alamat nasabah.
  - 2) Progres pembayaran angsuran seluruh nasabah unit mikro syariah (UMS) dibawah supervisi Micro RM team leader.
  - 3) Progres penagihan dan atau cash pick up yang dilakukan oleh seluruh Micro RM/Micro Staff dibawah supervisi Micro RM team Leader.
  - 4) Melakukan deteksi dini apabila terdapat penurunan kualitas usaha nasabah atau kualitas pembiayaan.
  - 5) Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.
- c. Monitoring progres aplikasi pembiayaan yang diprakarsai oleh seluruh Micro RM/Micro Staff dibawah supervisi Micro RM Team Leader.

3. Monitoring yang dilakukan oleh Branch manager/MMM

a. Monitoring kinerja yang terdiri dari :

- 1) Pencapaian kinerja bisnis mikro secara keseluruhan pada Kantor Cabang
- 2) Monitoring kinerja masing-masing Unit mikro dibawah supervisi Kantor Cabang meliputi pencapaian OS, Kol 2 dan NPF.
- 3) Monitoring kinerja Micro RM/Micro staff sebagaimana yang tercantum huruf A point 1 untuk seluruh Micro RM/Micro staff dibawah supervisi Kantor Cabang.

b. Monitoring Pembiayaan yang terdiri dari :

- 1) Seluruh data nasabah mikro dibawah supervisi Kantor Cabang yang terdiri dari OS, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, tanggal jatuh tempo pembiayaan, status kolektibilitas nasabah dan alamat nasabah.
- 2) Progres pembayaran angsuran seluruh nasabah unit mikro dibawah supervisi Kantor Cabang.
- 3) Progres penagihan dan atau cash pick up yang dilakukan oleh seluruh Micro RM atau Micro Staff dibawah supervisi Kantor Cabang
- 4) Melakukan deteksi dini apabila terdapat penurunan kualitas usaha nasabah atau kualitas pembiayaan.



- 5) Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.
  - 6) Monitoring progres pengajuan klaim penjaminan pada aplikasi APPEL.
- c. Monitoring progres aplikasi pembiayaan yang berasal dari E-form dan/atau diprakarsai oleh seluruh Micro RM/Micro Staff dibawah supervisi Branch manager.

4. Monitoring yang dilakukan oleh Area Micro & Pawning Manager (AMPM)

a. Monitoring kinerja yang terdiri dari:

- 1) Pencapaian kinerja bisnis mikro secara keseluruhan pada Kantor cabang dibawah supervisi.
- 2) Monitoring kinerja masing-masing Unit mikro dibawah supervisi KC meliputi pencapaian OS, Kol 2 dan NPF.
- 3) Monitoring kinerja Micro RM/Micro staff

sebagaimana yang tercantum huruf A point 1 untuk seluruh Micro RM/Micro Staff dibawah supervisi Kantor Cabang

b. Monitoring Pembiayaan yang terdiri dari :

- 1) Seluruh data nasabah mikro dibawah supervisi KC yang terdiri dari OS, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, tanggal jatuh tempo

pembiayaan, status kolektibilitas nasabah dan alamat nasabah.

2) Progres pembayaran angsuran seluruh nasabah unit mikro syariah (UMS) dibawah supervisi KC dan melakukan deteksi dini apabila terdapat penurunan kualitas usaha nasabah atau kualitas pembiayaan.

3) Progres penagihan dan atau cash pick up yang dilakukan oleh seluruh Micro RM/Micro staff dibawah supervisi KC.

4) Monitoring progres pengajuan klaim penjaminan pada aplikasi APPEL.

5) Monitoring progres aplikasi pembiayaan yang berasal dari E-form dan/atau diprakarsai oleh seluruh Micro staff/Micro RM dibawah supervisi AMPM

5. Monitoring yang dilakukan oleh Staff Operation

Cabang/Financing Operation Staff Cabang & BOSM/Financing Operation SPV Cabang

a. Melakukan monitoring terkait dengan pekerjaan Notaris/PPAT dengan melampirkan obligo/KRR Notaris/PPAT. (format sesuai Lampiran)

b. Melakukan monitoring dokumen polis asuransi/penjaminan untuk nasabah yang telah dcairkan. (format sesuai Lampiran).

- c. Melaporkan hasil monitoring Obligo/KRR Notaris dan dokumen polis asuransi/penjaminan kepada RBC/ABC dan Financing Operation Unit sesuai pairing setiap minggu sesuai format.

## **4.3 Penerapan Pembiayaan KUR Menggunakan Akad Murabahah**

### **4.3.1 Pelaksanaan Pembiayaan KUR**

Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Produk KUR Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi tiga segmentasi yaitu :

1. Pembiayaan KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

2. Pembiayaan KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

3. Pembiayaan KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500  
Juta.

Dengan syarat dan ketentuan umum yaitu, WNI yang cakap hukum dengan memiliki usia minimal 21 tahun atau telah menikah serta memiliki usaha minimal telah berjalan 6 bulan. Dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan KUR dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia adalah copy KTP nasabah dan pasangan, copy Kartu Keluarga/akta nikah, copy NPWP, legalitas usaha nasabah dan fotokopi dokumen agunan

Prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat terdapat dua cara, yang pertama dapat dilakukan langsung ke cabang BSI terdekat atau melalui website BSI. Adapun yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Melalui Kantor Cabang BSI

Calon nasabah mengunjungi kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat, lalu menghubungi petugas dan menyampaikan maksudnya untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Calon nasabah akan diarahkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait pengajuan pembiayaan seperti persyaratan yang harus dipenuhi, gambaran skema pembiayaan, agunan, pinalti, margin, pencairan dana hingga pelunasan. Setelah calon nasabah memahami prosedur pembiayaan KUR, nasabah akan mengisi form pendaftaran dan melengkapi persyaratan dokumen data primer dan data usaha. Calon nasabah akan diminta menunggu keputusan

pengajuan kurang lebih 2-5 hari yang nantinya akan dihubungi oleh pihak BSI. Jika putusan pembiayaan diterima maka akan dilangsungkan proses akad pembiayaan, jika putusan pembiayaan ditolak maka calon nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan.

#### b. Pengajuan Melalui Website BSI

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka website Bank Syariah Indonesia pada link berikut, link ini akan mengarahkan calon nasabah untuk mengisi form online yang nantinya diajukan sebagai pendaftaran pembiayaan KUR <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615871889bsi-kur-mikro>. Pada link tersebut terdapat menu “Saya Berminat” calon nasabah langsung memilih menu tersebut dan mengisikan data diri sesuai dengan apa yang ada pada form. Selanjutnya data yang telah dikirimkan akan diterima BSI dan akan segera ditindak lanjuti.

Jaminan yang ditunjukkan untuk agunan pembiayaan KUR pada BSI terdapat berbagai pilihan sesuai dengan segmentasi produk. Agunan yang digunakan harus senilai lebih setara dibanding dengan jumlah pembiayaan. Pembiayaan KUR Super Mikro dapat menggunakan agunan BPKB Motor, pembiayaan KUR Mikro dapat menggunakan agunan BPKB, sertifikat tanah dan bangunan serta deposito. Dan untuk pembiayaan KUR Kecil dapat menggunakan

agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan, BPKB Mobil hingga deposito.

Pencarian dana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di kantor cabang Bank Syariah Indonesia tempat pemrosesan pembiayaan. Sebelum melakukan akad, nasabah telah dipastikan memiliki nomor rekening Bank Syariah Indonesia sebagai alamat untuk pencairan dana. Dengan telah dilakukannya akad wakalah dimaksudkan untuk mewakili pembelian barang kepada nasabah lalu dilakukannya akad murabahah antara pihak bank dan nasabah. Setelah itu dana pembiayaan akan masuk pada rekening nasabah yang digunakan untuk pembiayaan. Pencairan dana dilakukan melalui rekening nasabah dengan sepenuhnya nominal pembiayaan. Namun jika pembiayaan KUR ditujukan untuk renovasi suatu usaha, maka pencairan dana pembiayaan KUR dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres renovasi.

#### 4.3.2 Perhitungan Margin dan Bagi Hasil

Margin pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 6% pertahun. Dalam perhitungannya dapat digambarkan sebagai berikut.

$$(\text{Plafond} \times 0,027\%) \longrightarrow (a)$$

Perhitungan diatas (a) adalah perhitungan dari margin Bank Syariah Indonesia perbulan.

$$((a) \times \text{Tenor Pembiayaan}) \longrightarrow (b)$$

Perhitungan diatas (b) adalah perhitungan dari margin bank dalam pembiayaan tersebut.

#### 4.4 Data Jumlah Pembiayaan KUR

Pembiayaan KUR menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia terhitung sejak Desember 2021 telah mencapai 9,1 Triliun rupiah. Angka ini didapat oleh Bank Syariah Indonesia karena antusias masyarakat akan pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI yang disubsidi oleh pemerintah. Dapat diketahui melalui data berikut, jumlah pembiayaan KUR dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia peneliti kelompokan menjadi dua, yaitu data jumlah pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia secara nasional dan data jumlah pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gate Away.

Tabel 4.2

Tabel Jumlah Pembiayaan KUR BSI

<b>Periode</b>	<b>Bank Syariah Indonesia (Nasional)</b>	<b>Bank Syariah Indonesia (KCP Sidoarjo Gate Away)</b>
31 Des 21	9.121	15.700
30 Apr 22	16.065	20.900
16 Jun 22	16.457	21.684
	(Dalam Milyar)	(Dalam Juta)

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia dan

Dokumentasi Laporan Keuangan BSI KCP Sidaorjo Gate Away

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia setiap periodenya mengalami peningkatan. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gate Away dapat diketahui bahwa pada 31 Desember 2021, jumlah pembiayaan mencapai 15.700 Juta. Sedangkan pada 16 Juni 2022 jumlah pembiayaan mencapai 21.684. Sedangkan pada 31 Des 2021 BSI dalam skala nasional telah mencapai 9.121 milyar dan pada 16 Juni 2022 BSI dalam skala nasional jumlah pembiayan mencapai 16.457 milyar. Pada laporan keuangan BSI tertera bahwa target dari pembiayaan segmen KUR Mikro telah mencapai 102,51%.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **5.1 Implementasi Aplikasi Ikurma terhadap Penyaluran Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah**

Proses pembiayaan mikro berbasis digital pada aplikasi I-Kurma telah dirancang sedemikian rupa mulai dari input data calon nasabah, verifikasi, hingga monitoring nasabah. Dari rangkaian proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-Kurma tergolong cukup baik. Karena skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat menggunakan akad murabahah mudah untuk dijalankan. Pada tahap pertama adalah pegawai Micro staff / Micro RM yang menginput dokumen dan data calon nasabah dan pasangan. Setelah menginput data dan dokumen lalu dilakukan Pre-Sreening calon nasabah beserta pasangan untuk mengetahui apakah calon nasabah bersih dari daftar hitam, nomor dokumen asli dan tidak terdaftar dalam pembiayaan KUR lainnya.

Saat terverifikasi bersih dan aman dilakukannya verifikasi dan survei temat tinggal, usaha, karakteristik agunan dan lain lain. Setelah diinput pada aplikasi akan keluar hasil perhtungan RPC dan penilaian agunan setelah ternilai aman (Hijau dan Kuning) tinggal menginput kelengkapan dokumen persyaratan lainnya lalu diserahkan kepada Micro RM Team Leader guna memberikan rekomendasi pada I-Kurma yang

selanjutnya diteruskan kepada MMM/BM/AMPM untuk verifikasi dan survei kembali inputan pemrakasa pada I-Kurma. Selanjutnya putusan pembiayaan dilakukan pada aplikasi I-Kurma antara Ditolak atau Disetujui. Jika ditolak, maka Micro staff segera menghubungi calon nasabah terkait ditolaknya pembiayaan yang membuat calon nasabah tidak bisa mendapatkan pembiayaan KUR. Jika putusan menyatakan Disetujui maka segera dicetak akad dan pemeriksaankelengkapan file pembiayaan. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan wakalah bersama Micro RM team Leader/MMM sebagai proses pencairan wakalah. Setelah ada bukti pembelian barang lalu dilakukan akad murabahah antara bank dengan nasabah di kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Langkah terakhir adalah untuk memverifikasi pencairan dan dilakukannya penyimpanan berkas pada penyimpanan khusus.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad murabahah tersebut telah sesuai dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan atas uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Pembiayaan tersebut juga telah sesuai dengan unsur unsur pembiayaan menurut (Ilyas 2018) yaitu terdapat dua pihak sebagai pemberi dan penerima pembiayaan, terdapat kepercayaan, terdapat persetujuan, terdapat penyerahan barang atau jasa atau uang, terdapat unsur waktu dan terdapat unsur resiko.

Bank Syariah Indonesia juga telah menjalankan tugasnya sebagai penyalur pembiayaan KUR yang didukung oleh pemerintah sesuai dengan (Huda 2019) terkait pembiayaan KUR yang dikemukakan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UKM guna pembiayaan investasi atau modal kerja yang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah serta kelompok usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan yang cukup.

Akad murabahah pada pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 04/DSNMUI/IV2000 serta Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 surat edaran BI No10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Dengan berdasarkan yang berkenaan tentang murabahah, perbankan syariah dapat melaksanakan pembiayaan murabahah dengan berlandaskan aturan dari Fatwa MUI dan PBI. Dalam pelaksanaannya pembiayaan KUR dengan akad murabahah dilaksanakan dengan bank melakukan akad murabahah bersama dengan nasabah serta sekaligus mewakili kepada nasabah dalam pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Pemrosesan pembiayaan pada aplikasi I-Kurma terdapat tidak hanya antar internal perbankan dan nasabah. Tetapi pada prosesnya aplikasi I-Kurma juga bekerja sama dengan Dukcapil, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia guna mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan ketentuan pembiayaan akad murabahah. Bentuk kerja sama ini tidak hanya menguntungkan pihak bank syariah

saja, tetapi juga memberikan manfaat untuk pihak kerja sama yaitu Dukcapil agar mengetahui kecocokan data penduduk dengan NIK, karena masih terdapat masyarakat dengan NIK ganda atau tidak terdaftar.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad Murabahah merupakan terapan dari prinsip Ekonomi syariah yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu dengan adanya bagi hasil pada akad ekonomi syariah, menghindari riba, menghindari usaha yang spekulatif dan pada setiap transaksi dibackup oleh sektor riil. Peran ekonomi dan keuangan syariah didalam Sustainable Development Goals (SDG) sebagai pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya dilakukan kegiatan ekonomi yang berimbang antara manusia keuntungan dan lingkungan. Pembiayaan dengan akad murabahah memanasifestasikan pendanaan keuangan inklusif syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dari bank melalui bagi hasil. Dengan mendukung pembiayaan perbankan berbasis green banking atau pemangkasan biaya operasional dan ramah lingkungan dapat mengurangi kerusakan bumi (Ihsad Fil Ardi) baik itu kerusakan fisik maupun non fisik. Prinsip berkelanjutan sesuai dengan maqshid syariah dengan memelihara agama, jiwa, akal dan agama.

## **5.2 Peningkatan Jumlah Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah Menggunakan Aplikasi Ikurma**

Penggunaan aplikasi I-Kurma dalam menunjang kinerja pegawai Bank Syariah Indonesia khususya bagi tenaga pemasar dan pegawai yang

berhubungan dengan pembiayaan memberikan pengaruh yang sangat baik. Karena sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi I-Kurma sendiri yaitu sebagai percepatan proses pengajuan pembiayaan termasuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat menggunakan akad murabahah.

Penggunaan aplikasi I-Kurma dapat memangkas waktu proses pembiayaan, menghemat tenaga pegawai dalam pemrosesan pembiayaan, memangkas biaya transportasi dan operasional hingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan manfaat yang didapat dari aplikasi I-Kurma pegawai dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja dan kapan saja tidak seperti dahulu yang harus kembali ke kantor untuk memproses pembiayaan. Dengan semakin cepatnya proses pembiayaan dan target pembiayaan tercapai dengan baik maka kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan juga semakin tinggi.

Seperti yang telah digambarkan pada analisis diatas, bahwa aplikasi I-Kurma sangat membantu dalam kinerja pegawai dan kinerja perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia. Karena aplikasi I-Kurma memberikan kemudahan jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan aplikasi I-Kurma pada saat proses pembiayaan. Aplikasi I-Kurma dapat melakukan fungsinya dengan tepat serta mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Aplikasi I-Kurma juga telah mampu memberikan keberhasilan dalam memudahkan dan percepatan proses pembiayaan agar pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Didalam penerapannya, penggunaan aplikasi I-Kurma sangat membantu dalam menunjang kinerja pegawai dalam melakukan prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang dapat menunjang juga pada kinerja perusahaan Bank Syariah Indonesia dalam melakukan pembiayaan. Dengan berbagai kemaslahatan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi I-Kurma, kegiatan pembiayaan menjadi semakin efisien. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. Dengan memperhatikan kemaslahatan aplikasi I-Kurma, dapat diketahui bahwa aplikasi I-Kurma turut mempengaruhi jumlah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Saat pegawai melakukan proses pembiayaan aplikasi I-Kurma membantu dalam percepatan pemrosesan, sehingga pegawai dapat segera memproses pembiayaan lainnya yang akan diberi putusan.

Peran aplikasi I-Kurma dalam meningkatkan pembiayaan KUR dengan akad murabahah tidak dapat dilihat secara langsung. Namun aplikasi tersebut dinilai mampu membantu dalam proses pembiayaan. Sebelum pemakaian aplikasi I-Kurma, pemrosesan pembiayaan menggunakan aplikasi bernama *Appel* yang mana dalam penggunaannya dinilai tidak efisien karena hanya dapat digunakan di kantor dan pada jam kantor saja serta dalam pemrosesannya memakan biaya operasional seperti formulir aplikasi, biaya transport dan lainnya serta memakan waktu cukup lama sekitar 1 sampai 2 minggu. Namun setelah pengaplikasian I-Kurma proses pembiayaan hanya memakan waktu 1-5 hari saja dan biaya operasional menjadi lebih terjangkau. Hal ini membuat

tenaga pemasar/pegawai memiliki banyak waktu untuk memproses pembiayaan lainnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi I-kurma tidak berpengaruh secara langsung dalam peningkatan pembiayaan KUR menggunakan akad murabahah tetapi membantu pemrosesan menjadi lebih cepat dan secara tidak langsung turut meningkatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sidoarjo Gate Away.

Jumlah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor faktor tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas aplikasi perusahaan saja (I-Kurma) melainkan terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi jumlah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sendiri calon nasabah dapat berasal dari berbagai macam arah, yang pastinya calon nasabah tersebut memiliki kriteria dan persyaratan yang memenuhi dalam pengajuan pembiayaan. Untuk menarik minat calon nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, tenaga pemasar/pegawai memiliki trik marketing guna mencapai target jumlah pembiayaan yang dimiliki. Pada Bank Syariah Indonesia cabang Sidoarjo Gate Away memiliki trik marketing seperti memasarkan produk secara turun langsung di lapangan, door to door, memberikan informasi terkait adanya pembiayaan Kredit usaha Rakyat, membagikan brosur, hingga memasarkannya melalui sosial media. Tak jarang para calon nasabah datang secara mandiri karena telah mengetahui informasi dari kerabat dan internet. Loyalitas nasabah pada Bank Syariah



Indonesia cabang Sidoarjo Gate Away pun turut menjadi penyumbang sebagai yang melatar belakangi nasabah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan kad murabahah pada Bank Syariah Inonesia cabang Sidoarjo Gate Away.

Dengan mengetahui berbagai arah yang melatar belakangi lahirnya nasabah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat menggunakan akad murabahah tersebut maka dapat diketahui terkait faktor pendorong peningkatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad murabahah yang difasilitasi menggunakan sistem I-Kurma adalah jumlah pembiayaan yang dicapai oleh tenaga pemasar dalam memperoleh calon nasabah. Dengan tenaga pemasar yang memiliki calon nasabah yang ditargetkan oleh perusahaan, maka dapat terpenuhi pula target peningkatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad murabahah. Selain itu prinsip ketaqwaan pada syariat Islam yang dimiliki oleh calon nasabah turut menjadi pendukung untuk meningkatkan jumlah pembiayaan, karena calon nasabah memilih untuk melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di bank syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama. Dengan melihat akan Bank Syariah Indonesia merupakan satu satunya bank syariah yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat berdasarkan informasi publikasi data pada website kur.ekon.go.id yang dimiliki oleh pemerintah sebagai informasi kepada masyarakat menjadikan Bank Syariah Indonesia memiliki penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sebesar 9,1 Triliun. Faktor lain yang menjadi pendorong pembiayaan Kredit Usaha



Rakyat ialah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan permodalan atau investasi guna menunjang perkembangan usahanya. Dengan hadirnya aplikasi I-Kurma sebagai pemercepat proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan didorong oleh berbagai faktor jumlah nasabah dalam melakukan pembiayaan yang telah dijabarkan diatas, membuat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat mengalami peningkatan.

Aplikasi I-Kurma memiliki peranan yang sangat baik untuk meningkatkan pembiayaan, termasuk juga didalamnya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Baik dari segi manfaat bagi internal Bank Syariah Indonesia serta manfaat bagi eksternal perbankan. Aplikasi I-Kurma menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugas guna membantu proses pembiayaan. Namun selain kelebihan yang terdapat pada aplikasi I-Kurma tersebut, tentunya aplikasi ini juga memiliki kelemahan dalam penggunaannya.

Sebuah aplikasi pasti membutuhkan pembaruan agar kinerjanya dapat lebih optimal, hal ini membuat aplikasi tersebut tidak bisa diakses. Meskipun hal itu jarang terjadi dan hanya terjadi sewaktu waktu saja. Serta dalam hal monitoring, Bank Syariah Indonesia menciptakan aplikasi I-Kurma dengan cukup baik. Pada aplikasi I-Kurma memuat informasi yang berhubungan dengan pembiayaan. Informasi tersebut berupa identitas nasabah, plafond pembiayaan, outstanding pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tanggal jatuh tempo. Sayangnya tidak terdapat informasi untuk melihat account nasabah yang bermasalah.

Pegawai yang bertugas untuk memonitoring nasabah menyayangkan akan hal ini. Memerlukan aplikasi lain yang hanya bisa diakses pada aplikasi apple yang diakses melalui komputer. Akan lebih baik jika menu tersebut dapat diakses melalui aplikasi I-Kurma guna mengantisipasi dari resiko terlambat ataupun gagal bayar.

Tidak hanya untuk pegawai Bank Syariah Indonesia saja, calon nasabah seharusnya juga dapat merasakan manfaat lain dari aplikasi I-Kurma. Selain bermanfaat untuk percepatan pemberitahuan putusan pengajuan pembiayaan, aplikasi I-Kurma dapat berperan untuk proses pengajuan dari nasabah. Sehingga nasabah tidak perlu mendatangi kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pengajuan. Calon nasabah dapat mendaftarkan diri, mendapatkan informasi dan melampirkan dokumen melalui aplikasi. Setelah pengajuan diputuskan untuk diterima, barulah nasabah mendatangi kantor cabang untuk melakukan akad.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi aplikasi I-Kurma terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah adalah melalui alur yang telah dibuat berdasarkan ketentuan perusahaan Bank Syariah Indonesia dan ketentuan DSN MUI serta PBI tentang akad murabahah pada perbankan. Aplikasi I-Kurma bekerja dengan sangat baik dalam membantu proses pembiayaan KUR dengan akad murabahah. Aplikasi tersebut dapat menunjang kinerja pengguna aplikasi guna meningkatkan kualitas pembiayaan KUR. Proses pembiayaan KUR dapat lebih cepat sehingga keputusan pembiayaan dapat segera tersampaikan dan nasabah yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan pembiayaan KUR yang dibutuhkan dengan lebih mudah.
2. Peningkatan pembiayaan KUR dengan akad murabahah menggunakan aplikasi I-Kurma tidak dapat dilihat secara langsung. Karena faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan KUR dengan akad murabahah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Aplikasi I-Kurma membantu percepatan proses pembiayaan sehingga semakin mudahnya proses pembiayaan maka semakin banyak pula

pembiayaan lain untuk diproses. Pembiayaan yang telah diproses dan disetujui maka, jumlah pembiayaan KUR dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia juga turut meningkat.

## **6.2 Saran**

Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat lebih memaksimalkan kembali peranan aplikasi I-Kurma guna meningkatkan kualitas pembiayaan. Maintenance pada aplikasi harus segera diperbaiki agar pengguna dapat lebih maksimal lagi untuk mengupload data. Fitur fitur pada aplikasi I-Kurma dapat diperbarui seiring dengan kebutuhan pengguna agar lebih efisien. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperbanyak kajian yang lebih mendalam mengenai peranan aplikasi I-Kurma dalam meningkatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155-166.

Anasya, L. G. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem I-Kurma Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah (Studi Empiris Pada Bsi Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Bahar, N. A., Abdi, A., & Riskasari, R. (2021). Strategi Peningkatan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 994-1006.

Digital Transformation of Indonesia Banking Institution: Case Study of PT. BRI Syariah. In 2020 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI) (pp. 44-50). IEEE.

Estri, I. (2021). Aplikasi Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (IKurma) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc Purwokerto Karangobar Banyumas (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Yazid, H. Muhammad & Prasetyo, aji. (2019). Ekonomi Syariah:Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah. Surabaya:IMTIYAZ, 31,32

Huda, M. (2019). *implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di bri syariah ke madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ifham, A., & Ismail, A. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*, 59, 60.

Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1).

Khatimah, H. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 1-14.

Krisnawati, M., & Sibarani, A. A. (2021). PENINGKATAN PEMAHAMAN DIGITALISASI SISTEM PENJUALAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI SEDERHANA DALAM PENCATATAN PERSEDIAAN PRODUK KUB SARI BUMI. *Prosiding*, 10(1).

KUSNIATIN, N. I. (2021). *ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL AL-WAKALAH DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BSI KCP PONOROGO COKROAMINOTO* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

Lathif, A. A. (2013). Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).

Nofiantoro, W. (2021). Efektivitas Aplikasi I-Kurma Dalam Proses Pemutusan Pemberian Pembiayaan Di Pt Bank Syariah Indonesia Kc Langsa Darussalam. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 9(2).

Nuari, A. R. (2017). *Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (No. q5sa2). Center for Open Science.

Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Book Puhantara. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Graha Ilmu.

Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106-126.

Rahayu, R. (2021). *Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman I)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Ramadan, R. (2021). Peran Aplikasi I-Kurma Dalam Menunjang Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro (Studi Pada Bri Syariah Kcp Kepanjen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Razi, F. (2022). Strategi Networking dan Fundraising dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus Perpustakaan Adz-Dzikra Gampong Pineung). *LIBRIA*, 13(2), 142-155.

Rifqi, S. N. (2021). Implementasi Layanan Digital I-Kurma Bank Bri Syariah Kcp Purbalingga Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Umkm Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Kepatuhan syariah akad murabahah dalam konsep pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(2), 40-57.

ROFIQOH, S. (2019). *KONSEP DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN DI MTS NEGERI 4 CILACAP* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Rosyidi, S. (2010, June). Konsep Kerja sama Daerah Antar Negara dalam Kerangka Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan. In *dalam Seminar Nasional Bappenas: AGI UNDP* (Vol. 24).

Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.

Sugiyono (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta Widharto, P., Pandesenda, A. I., Yahya, A. N., Sukma, E. A., Shihab, M. R., & Ranti, B. (2020, October).

Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1)

Syeed, A. (2004). Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas. *Jakarta: Paramadina*.

Yulianti, Y., Latifatus Syarifah, I. ., Nurul Hidayah, F. ., An-Nisa Raharani, F. ., Mukarromah, S. ., Izzah Azzahra, N. ., & Wulandari. (2021). Pentingnya Literasi Digital di Era Pandemi. *Jurnal Implementasi*, 1(2), 162-168



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A